



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARIF SISWADI

NIM. 501574685

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 21 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Arif Siswadi
NIM. 501574685

ABSTRAK

EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Arif Siswadi
syauqi.siswadi@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tesis ini berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara. Permasalaham yang dihadapi, diantaranya LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum menunjukkan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Selain itu juga, Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung mulai aktif dan perduli dalam pengisian kuisisioner LPPD menjelang akhir dan awal tahun saja. Adapun teori yang digunakan untuk membahas evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara adalah teori Model evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam dalam Arikunto (2008: 40), yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP, terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu: *Context, Input, Process* dan *Product*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mendalami dan menganalisis evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Nasional EPPD. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal evaluasi konteks, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPI kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi, namun belum terlaksana secara maksimal. Evaluasi input diperoleh hasil, bahwa komitmen pimpinan perangkat daerah masih kurang maksimal, hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat beragam, sedangkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana telah dialokasikan dan dilaksanakan. Terkait dengan evaluasi proses, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan dengan jadwal dan agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD. Keterlibatan personil dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Penggunaan sarana dan prasarana telah diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi produk, diketahui bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah disampaikan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu, namun demikian dari sisi validitas laporan yang dihasilkan, belumlah sepenuhnya valid.

Kata kunci : Evaluasi, Laporan, CIPP.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PREPARATION THE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT (LPPD) OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE.

Arif Siswadi
syauqi.siswadi@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

This thesis is entitled Evaluation of the Preparation of the Report on the Implementation of Regional Government (LPPD) of North Kalimantan Province. The problems faced, including the LPPD of North Kalimantan Province, have not yet shown a picture of the actual implementation of regional government. In addition, the North Kalimantan Provincial LPPD Compilation Team tends to be active and caring in filling out the LPPD questionnaire towards the end of the year. The theory used to discuss the evaluation of the preparation of the North Kalimantan Province LPPD is the theory of the CIPP evaluation model by Daniel L. Stufflebeam in Arikunto (2008: 40), which states that the CIPP evaluation model consists of four evaluation components, namely: Context, Input, Process and Product.

This study uses a descriptive method with an inductive approach. The purpose of this study is to describe, explore and analyze the evaluation of the preparation of the LPPD of North Kalimantan Province. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is processed from observations and interviews with the North Kalimantan Provincial LPPD Compilation Team and EPPD National Team. While secondary data obtained through documents from the Regional Secretariat of North Kalimantan Province.

The results showed that in terms of context evaluation, the preparation of the North Kalimantan Province LPPD was mandated by Law Number 23 year 2014 and technically still regulated in Government Regulation Number 3 year 2007 concerning LPPD to the Government, LKPJ to the DPRD and ILPPD to the Community. Physical support in the preparation of the LPPD is contained in the guidelines for the preparation of the LPPD issued by the Ministry of Home Affairs and the existence of technical guidance, facilitation and consultation activities, but has not been carried out optimally. The evaluation of input was obtained, that the commitment of the leadership of the regional apparatus was still not maximal, until the duplication of similar reports was very diverse, while in terms of the provision of facilities and infrastructure had been allocated and implemented. Related to process evaluation, the implementation of LPPD compilation was adjusted to the schedule and agenda prepared by the LPPD Compilation Team. The involvement of personnel in its preparation exceeds the assigned staff allocation. The use of facilities and infrastructure has been sought optimally in accordance with the capabilities of the government of North Kalimantan Province. Product evaluation, it is known that the North Kalimantan Provincial LPPD has been submitted to the central government in a timely manner, but in terms of the validity of the report produced, it is not yet fully valid.

Keywords: Evaluation, Reporting, CIPP.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun TAPM : Arif Siswadi

NIM : 501574685

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018


Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Darmanto, M.Ed
Nip. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I



Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S
Nip. 19580504 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik
dan Mengelola Program Magister
Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
Nip. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP



Dr. Sofyan Arbin, M.Si
Nip. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Arif Siswadi

NIM : 501574685

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018

Waktu : 11.00-12.30 WITE

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum

Penguji Ahli

Nama : Prof. Muchlis Hadi, M.P.A, Ph.D

Pembimbing I

Nama : Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S

Pembimbing II

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Kuasa oleh karena Kasih dan AnugrahNya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis yang berjudul “Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Utara” merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (MAP-UT).

Penyusunan tesis ini merupakan hasil karya penulis dan atas bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan sumbangan pikiran, dorongan, bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis, mulai dari penyusunan usulan judul penelitian hingga selesai tesis ini. Berkenaan dengan itu, maka perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Ibunda Darsini yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan untuk keberhasilan ananda dalam menuntut ilmu hingga studi saya selesai dengan baik, serta adik-adikku yang telah memberikan motivasi dalam penulis tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat. M.Bus., Ph. D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta.
2. Bapak Dr.Drs. Sofjan Aripin. M. Si selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka Jakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Darmanto, M. Ed selaku Kepala Bidang Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
4. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran hati telah memberikan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Bapak Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan Umum) yang telah mengizinkan penulis melanjutkan studi pada Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
6. Seluruh jajaran staf UPPJ UT Tarakan yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik selama mengikuti studi pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka.


7. Bapak Drs. Lutfi Mujahidin, M.Si, yang dengan kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan semangat demi kesempurnaan penulis tesis ini.
8. Istri tercinta Rani Raihana yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk melanjutkan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat dihargai sehingga penyempurnaan dan perbaikan tesis ini dapat dilakukan baik masa kini maupun di masa yang akan datang.


Akhirnya dalam doa penulis bermohon semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Tanjung Selor, 21 Oktober 2018

Penulis



Arif Siswadi



RIWAYAT HIDUP


Nama : Arif Siswadi
 NIM : 501574685
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 25 Juni 1984

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 04 Kedunggalar Ngawi pada tahun 1995
 Lulus SLTP Negeri 7 Tanjung Palas tahun 1997
 Lulus SMU Negeri 1 Tanjung Selor tahun 2001
 Lulus S1 di Program S.1 Pemerintahan Integratif Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2009

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2001 s/d 2009 sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan
 Tahun 2009 s/d 2012 sebagai staf di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bulungan
 Tahun 2012 s/d 2013 sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
 Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Kepala Sub Bagian Pemilu Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara
 Tahun 2015 s/d 2017 sebagai Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara
 Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara

Jakarta, 21 Oktober 2018

Mahasiswa,


 Arif Siswadi
 NIM. 501574685

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen.....	13
2. Evaluasi	22
3. Evaluasi Laporan	44
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..	53
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Berpikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Desain Penelitian	60
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	61
C. Instrumen Penelitian	63
D. Prosedur Pengumpulan Data	64
E. Metode Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Deskripsi Objek Penelitian	67
1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara.....	67
2. Gambaran LPPD Provinsi Kalimantan Utara	80
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	110
1. Evaluasi Konteks	110
2. Evaluasi Input	122

3. Evaluasi Proses	127
4. Evaluasi Produk	141
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	156



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	59
Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif Kualitatif.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Model CIPP	42
Tabel 4.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara.....	75
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara	102
Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara	128



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah senantiasa selalu menjadi perdebatan panjang. Bentuk perdebatan tentang hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut selalu tidak lepas dari cara-cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagi wewenang dan kekuasaan. Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dapat diperluas atau dipersempit tergantung pada perkembangan politik dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga tidak memberikan petunjuk jelas azas mana yang dipilih, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Dalam perubahan UUD 1945 mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam satu pasal, yaitu Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada bahwa (1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan (2) Hubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan hubungan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan.

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, agar dilaksanakan secara adil dan selaras sehingga akan berdampak pada hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah

tingkat pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau lembaga pada tingkat daerah yang selanjutnya pemerintah pada tingkat daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat.

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. Selanjutnya secara operasional, penyusunan LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.

Selanjutnya, filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Kewajiban menyampaikan laporan kepala

daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Secara rinci Selanjutnya LPPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

1. Merupakan wujud pelaksanaan urusan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
2. Merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kepala Daerah sebagai pemimpin Daerah kepada Pemerintah pusat dan Masyarakat ;
3. Merupakan wujud kebijakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemerintah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Sebagai tindak lanjut atas laporan dari kepala daerah kepada pemerintah pusat, pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah-daerah yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang

Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017.

Untuk Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Daerah Otonom Baru ke-34, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dan tepat pada tanggal 22 April 2018 usia penyelenggaraan pemerintah daerahnya memasuki tahun ke lima. Sebagai sebuah daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara tetap mengikuti kaidah penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya yang lebih dahulu terbentuk. Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini merupakan kepala daerah definitif pertama yang memiliki masa jabatan 2016-2021. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu: mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai, mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa.

Terkait dengan misi yang ketiga yaitu mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan

terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima. Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, walaupun masih dalam kategori daerah otonom baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan telegram Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor T.120.041/5269/OTDA Tanggal 20 Juli 2017, Provinsi Kalimantan Utara tetap memiliki kewajiban menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat. Di sisi lain berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi, Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam perkembangan lanjutan daerah otonom baru usia 4-5 tahun.

Dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun, Gubernur menerbitkan keputusan Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang beranggotakan seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan dalam hal evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota, Gubernur menerbitkan Timda Evaluasi LPPD Kabupaten/kota. Mengingat usia penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara telah

memasuki usia 5 tahun, maka sudah sewajarnya untuk dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini dikarenakan selain amanat konstitusi, juga merupakan bagian dari proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa LPPD merupakan salah satu bahan pembinaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembinaan ini menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah, mengingat struktur dan bentuk pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupa penentuan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi, kontrol dan pemberdayaan agar pemerintah daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Pembinaan yang dimaksud juga dilaksanakan dalam aspek tataran pengambil kebijakan, khususnya dalam aspek keselarasan antara kebijakan daerah dengan pemerintah pusat. Aspek ini terdiri dari sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan, keuangan, pelayanan publik, kepegawaian dan kelembagaan. Dalam aspek kepegawaian, yang memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) ratio PNS terhadap penduduk dan ketersediaan informasi kepegawaian, pemerintah pusat melalui melalui Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya fasilitasi ini

ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan pengadaan formasi CPNS kepada Provinsi Kalimantan Utara dengan didasarkan pada ratio PNS terhadap penduduk yang masih berkisar pada angka 0,003 %. Idealnya, ratio PNS terhadap penduduk berada pada kisaran 2-5 %. Demikian juga halnya dalam hal ketersediaan informasi kepegawaian. Untuk Tahun 2015, Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki Sistem informasi kepegawaian, akan tetapi setelah melalui proses pertemuan dan kesepakatan yang cukup panjang dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN dan Kementerian PAN & RB, akhirnya Provinsi Kalimantan Utara dapat membangun sistem kepegawaian yang berupa SIAO, SIMPEG, dan E-KINERJA. Sistem-sistem ini dijadikan dasar selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan administrasi pemberian tunjangan kepada ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Sumber LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017).

Di sisi lain, LPPD merupakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, idealnya memberikan gambaran secara menyeluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan pengamatan penulis, LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum mampu memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, belum dicantumkannya Provinsi Kalimantan Utara dalam daftar penetapan peringkat dan status kinerja daerah untuk Tahun 2017 (Observasi

pada kegiatan Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Hotel Sultan Jakarta Tanggal 25 April 2018).

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara singkat penulis kepada Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan Timnas Evaluasi LPPD Pusat, diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD ini dijumpai berbagai permasalahan diantaranya :

1. LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum menunjukkan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Tujuan dari disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat tercapai dengan dibuktikan masih dijumpai IKK-IKK dalam LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang masih berstatus TDI atau tidak dapat diidentifikasi atau dapat dimaknai tidak valid (Wawancara penulis dengan Kepala Subbagian yang bertanggungjawab secara teknis dalam kompilasi data LPPD pada tanggal 25 April 2018) .
2. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa setiap tahun telah dialokasikan anggaran, personil maupun regulasi terkait program penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang di kelola oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga berbagai sarana dan prasarana kerja telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaannya. Namun demikian dalam observasi awal penulis dijumpai adanya keterbatasan sarana khususnya peralatan komputer dan media dan sistem

kompilasi data untuk mengumpulkan data-data secara akurat dan cepat dari masing-masing perangkat daerah. Ketiadaan sistem pengumpulan data secara efektif ini menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dimaknai tidak valid. Hal tersebut menjadi nyata permasalahan dan keadaannya, karena evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum pernah diadakan. (Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah yang secara operasional bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tanggal 25 April 2018).

3. Lebih lanjut dalam penyusunan sebuah laporan, idealnya dilakukan kontrol terhadap teknik penulisan maupun kualitas dari isi laporan tersebut. Namun untuk LPPD Provinsi Kalimantan Utara, mekanisme kontrol secara tim maupun pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, dengan membentuk Tim *Self Assessment* LPPD tidak dibentuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Wawancara penulis dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah yang secara operasional bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tanggal 25 April 2018).
4. Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Perangkat Daerah, cenderung mulai aktif dan peduli dalam pengisian kuisioner dan data-data LPPD menjelang akhir tahun dan awal tahun saja. Hal ini menunjukkan IKK-IKK dalam LPPD kurang mendapatkan kontrol

dan usaha peningkatan capaian kinerjanya dalam pertengahan tahun, karena hanya disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama (Hasil observasi dan studi dokumentasi atas laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 April 2018)

5. LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain.
6. Dari buku atau infografis yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara, yang berjudul "Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018", belum sepenuhnya menggambarkan atas kinerja sesungguhnya berdasarkan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Informasi disajikan berupa capaian program dan kegiatan yang hanya menjadi salah satu bagian dari IKK LPPD. Hal ini memperkuat asumsi bahwa LPPD tidaklan menunjukkan kinerja yang sesungguhnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Hal ini diperkuat oleh Tim EPPD Pusat yang mengaku, bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum memenuhi kaidah manual

penyusunan LPPD yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, sehingga LPPD sulit untuk dilakukan validasi. Dengan sulit dilakukan validasi, maka data yang disajikan yang merupakan dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi kurang valid. LPPD yang idealnya menjadi salah satu bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan haruslah menunjukkan capaian angka-angka kinerja yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga penelitian ini diberi judul “Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara”. Tertariknya penulis meneliti hal tersebut karena hingga saat ini belum ada penelitian terkait LPPD di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, ditetapkan rumusan penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan, mendalami dan menganalisis Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara?

D. Kegunaan Penelitian

Untuk kegunaan teoritis, dari aspek pengembangan ilmu administrasi pemerintahan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan memperkaya khasanah bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan khususnya kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Selanjutnya untuk kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Program Magister Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka, akan menambah penelitian mengenai evaluasi kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan juga bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia, sehingga tujuan disusunnya LPPD khususnya sebagai bahan pembinaan oleh pemerintah pusat dapat terwujud. Sedangkan untuk penulis bermanfaat dalam proses pembelajaran, menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparatur pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen

Manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem administrasi publik. Menurut Amin Ibrahim (2013:19), manajemen adalah penggerak administrasi publik dan hendaknya diartikan bahwa manajemen adalah integrasi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi. Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika salah satu sub sistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi mismanajemen, jadi bukan sekedar “salah urus” yang cenderung hanya menekankan pentingnya pelaksanaan saja.

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:7), hakikat manajemen adalah merupakan suatu proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Pengertian manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut Sondang P. Siagian (1992:2), mendefinisikan manajemen sebagai seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Luther Gullick dalam Abdurrahmat Fathoni (2006:78) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan. Menurut G.R Terry dalam Malayu S.P Hasibuan (2005:17), mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles Of Management* yaitu “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Beberapa fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para pakar berbeda-beda. Menurut G.R Terry dalam Malayu S.P Hasibuan (2005:17), dikemukakan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Berikut ini adalah penjelasan fungsi manajemen menurut George. R. Terry, yaitu :

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendali, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melencang dari rencana.

Selanjutnya Lyndall F. Urwick dalam Malayu S.P Hasibuan (2005:17) juga membagi fungsi manajemen menjadi *forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating* dan *controlling*. Luther Gullick dalam Abdurrahmat Fathoni (2006:78) membaginya menjadi *planning, organizing, staffing, directing, controlling, reporting* dan *budgeting* atau disingkat POSDC RB. Sondang P. Siagian (1992:44) mengklasifikaikan fungsi-sungsi organik manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, dan penilaian/evaluasi.

Manajemen dikatakan baik apabila memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya (manusia, dana, sarana, kesempatan, sumber alam dan lainnya) secara optimal, efektif dan efisien. Tiap

elemen-elemen ditata agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya penjelasan dari fungsi manajemen menurut Luther M. Gullick dalam Abdurrahmat Fathoni (2006:79), yaitu :

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Fungsi dari perencanaan tersebut adalah untuk (1) menjelaskan berbagi masalah, (2) menentukan prioritas masalah, (3) menentukan tujuan dan indikator keberhasilan, (4) mengkaji hambatan dan kendala, dan (5) menyusun rencana kerja operasional.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama di suatu instistusi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian dapat disebut sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Dengan memandang

pengorganisasian sebagai suatu proses, jelaskan bahwa banyak input dasar harus diperhatikan. Pertama-tama struktur itu harus mencerminkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana karena aktivitas suatu institusi diturunkan dari situ. Kedua, struktur itu harus mencerminkan otoritas yang tersedia bagi manajer-manajer institusi. Jadi, otoritas dalam organisasi tertentu adalah hal yang ditentukan secara sosial untuk menjalankan kebijakan; dengan demikian, organisasi demikian itu dapat diubah. Ketiga, struktur organisasi seperti tiap rencana manapun, harus mencerminkan lingkungannya. Keempat, organisasi itu harus diisi dengan staf yang terdiri dari orang-orang.

c. *Staffing* (Penyusunan Pegawai)

Pengisian jabatan (*staffing*) akan mempengaruhi “kepemimpinan dan pengendalian”. Pengisian jabatan mengharuskan adanya pendekatan dengan sistem terbuka (*open-system approach*). Pengisian jabatan dilaksanakan didalam institusi, yang pada gilirannya mempunyai hubungan dengan lingkungan luarnya. Oleh karena itu factor-faktor intern perusahaan, seperti kebijaksanaan personalia, iklim organisasi dan sistem imbalan, harus diperhitungkan. Jelasnya, tanpa imbalan yang mencukupi, mustahillah untuk menarik manajer dengan kualitas yang tinggi dan menahannya, untuk bekerja diperusahaan tersebut. Lingkungan luar juga tak dapat diabaikan; teknologi tinggi membutuhkan para manajer yang terlatih baik, berpendidikan cukup,

ini dapat menghambat perusahaan untuk berkembang dengan kecepatan yang diinginkan. Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah penting. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan membina berbagai pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia.

d. *Directing* (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara structural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan telah dipercaya melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. Pengarahan (orientasi) meliputi mengenalkan pegawai baru kepada perusahaan, fungsinya, tugasnya, dan orang-orangnya. Perusahaan besar biasanya mempunyai program pengarah yang formal yang menerangkan hal-hal ini: sejarah, produk dan jasa, kebijaksanaan umum, organisasi (divisi, departemen, dan lokasi) tunjangan (asuransi, pension, cuti) persyaratan kerahasiaan dalam kontrak pertahanan, dan peraturan

keamanan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya pengarahan ini seringkali dilakukan bersamaan dengan controlling sambil mengawasi, manajer seringkali memberi petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya pekerjaan dikerjakan. Jika pengarahan yang disampaikan manajer sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari staf, maka staf pun akan termotivasi untuk memberdayakan potensinya dalam melaksanakan kegiatan.

e. *Coordinating* (Koordinasi)

Coordinating atau pengkoordinasian merupakan satu dari berbagai fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacuan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bahwa sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

f. *Reporting* (Pelaporan).

Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertical, tetapi dapat bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi

manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait fungsi pelaporan ini akan diungkapkan selanjutnya dalam penyajian teori ini.

g. *Budgetting* (Pembuatan Anggaran)

Mengemukakan bahwa penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fisik dan akutansi.

h. *Controlling* (Pengawasan).

Proses pengawasan mencatat perkembangan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Lebih Lanjut Abdurrahmat Fathoni (2006:79), terkait dengan fungsi manajemen membaginya menjadi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, memberi petunjuk, koordinasi, pengawasan, pelaporan, menganggarkan dan evaluasi. Di sisi lain menurut T. Hani Handoko (2003:359-360), ada banyak sebutan bagi pengawasan (*controlling*), antara lain *evaluating*, *appraising*, atau *correcting*. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler juga telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan,

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dari semua pembahasan diatas dapat dimaknai bahwa manajemen dapat dilakukan dengan baik apabila menggerakkan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengatur sesuai proses pemanfaatan sumber daya organisasi dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan perencanaan bersama kelompok, atau kelompok yang diarahkan. Disamping itu juga untuk mengetahui semua fungsi manajemen berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik bersama kelompok yang disertai dengan pengorganisasian dan pengarahan. Yang paling terpenting adalah proses pengawasan atau evaluasi untuk monitor kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan dan proses membandingkan hasil dan harapan. Berdasarkan pendapat tersebut, evaluasi merupakan salah satu fungsi organik dalam manajemen yang sangat penting untuk mengetahui atau membandingkan antara rencana, program yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang telah dicapai sesuai tujuan yang telah ditentukan.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan publik berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi adalah salah satu dari tahapan perumusan kebijakan. Evaluasi sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Menurut Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2014:185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan

Menurut William N. Dunn (2012:608) memberikan makna pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Sedangkan Taliziduhu Ndraha (2002:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya dapat dimaknai bahwa perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan Analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Menurut Stufflebeam dalam Leo Agustino (2014:185), evaluasi adalah *"the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,"* Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Lebih lanjut Tague-Sutcliffe dalam Leo Agustino (2014 : 185), mengartikan evaluasi sebagai *"a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils"*. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut Husein Umar (2003:36), evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila disandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Arikunto Suharsimi (2002:1), menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dimaknai bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai atau dilakukan dengan hasil yang seharusnya atau idealnya sesuai dengan rencana. Sehingga akan diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Selanjutnya Rossi dan Freeman dalam Pasolong (2016:60), berpendapat bahwa evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektifitas, manajemen dan administarsi program, dan mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana, atau bahkan sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak/hasil kebijakan yang terjadi.

Selanjutnya terkait dengan tujuan evaluasi, Arikunto Suharsimi (2002: 13) menjelaskan tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Tanpa adanya evaluasi, program yang sedang dilaksanakan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. Dan fungsi utama evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan fungsi evaluasi adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.

d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Dari hal-hal tersebut pada dasarnya dapat dimaknai bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis

Selanjutnya menurut Husein Umar (2002:40) Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

a. *Utility* (manfaat)

Hasil Evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

b. *Accuracy* (akurat)

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.

c. *Feasibility* (layak)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Selanjutnya terkait dengan model Evaluasi, Husein Umar (2002 : 41-42) mengklasifikasikan model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi, yaitu :

a. Sistem *assessment*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.

b. *Program Planning*

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. *Program Implementation*

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

d. *Program Improvement*

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. *Program Certification*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan

data atau informasi obyek yang evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

Terkait dengan alat ukur penilaian atau evaluasi, Bahrul Kirom (2015:221) berpendapat penetapan suatu penilaian sebagai alat ukur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Validitasi;
- b. *Reliable* (terpercaya);
- c. *Sensitivitas* (peka, punya daya pembeda);
- d. *Acceptable* (dapat dipertanggungjawabkan dan handal);
- e. *Practicable* (dapat digunakan).

Dalam rangka memberikan kriteria evaluasi, William N. Dunn (2012:610-611), berpendapat bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan atau target. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Adapun kriteria yang dimaksud adalah :

a. **Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn (2012:429), berpendapat bahwa Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Lebih lanjut Menurut Susilo dalam Utsman Ali (2014), efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Lebih lanjut Westra dalam Utsman Ali (2014), mengemukakan bahwa efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif diartikan sebagai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien mengandung pengertian efektif, karena dilihat dari segi tujuan hasil atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal, sebaliknya dilihat dari segi usaha, maka efek yang diharapkan juga telah tercapai.

Dari berbagai pengertian di atas, diketahui bahwa efektifitas dalam penelitian ini yaitu suatu kondisi yang diharapkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi yang diharapkan adalah LPPD yang valid.

b. Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N.

Dunn (2012:430), berpendapat bahwa Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Lebih lanjut menurut Susilo dalam Ali Utsman (2014), berpendapat bahwa efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut Rahardjo Adisasmita dalam Ali Utsman (2014) mengungkapkan efisiensi sebagai komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan efisiensi adalah penggunaan sumber daya (waktu dan tenaga) yang digunakan untuk melakukan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

c. Kecukupan (*adequacy*)

William N. Dunn (2012:430), mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Definisi kecukupan yang berbeda yang terdapat dalam empat tipe masalah kecukupan masalah efektifitas dan pembiayaan menegaskan kompleksitas hubungan antara biaya dan efektifitas. Namun demikian, seringkali tidak mungkin untuk mengidentifikasi alternatif yang secara simultan memuaskan semua kriteria kecukupan. Karena situasi demikian langka, hampir selalu penting untuk mengkhususkan tingkat efektifitas dan biaya yang dianggap memadai. Namun hal ini merupakan persoalan pengambilan keputusan yang bernalar tentang apa yang akan dianggap sebagai efektifitas yang memadai, dengan memperhatikan biaya.

Dari penjelasan di atas, dimaknai bahwa kecenderungan kriteria kecukupan ditujukan pada kemampuan pihak yang berkaitan dengan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara untuk bernalar dan mempertimbangan efektifitas dan biaya yang timbulkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

d. Perataan

William N. Dunn (2012:434), menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa kesamaan dalam penelitian ini menunjukkan kriteria bahwa kebijakan penyusunan LPPD dapat terdistribusikan dengan merata kepada perangkat terkait. Selain itu juga kriteria kesamaan penyusunan LPPD ini dimaksudkan untuk mengetahui keadilan dan kesamaan antara satuan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

e. Responsifitas

Menurut William N. Dunn (2012:437), responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua

kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kriteria responsifitas dalam penelitian ini ditujukan pada respon perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara atas penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dapat bernuansa positif atau negatif.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2012:439), menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah: "Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut". Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan

kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Dari penjelasan diatas, dalam kriteria ketepatan dalam penelitian ini ditujukan pada ketepatan proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya menurut Arikunto (2008: 40) model - model evaluasi ada yang dikelompokkan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Dalam hal ini Stephen Isaac dalam Arikunto (2008:40) mengatakan bahwa model-model tersebut diberinama berdasarkan fokus dan penekanannya. Lebih jauh Isaac (1986) membedakan ada empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu (a) berorientasi pada tujuan program (*good oriented*), (2) berorientasi pada keputusan (*decision oriented*), (3) berorientasi pada kegiatan dan orang - orang yang menanganinya (*transactional oriented*), (4) berorientasi pada pengaruh dan dampak program (*research ariented*).

Beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas dalam Suharsimi Arikunto (2008: 40) membedakan model evaluasi menjadi delapan yaitu:

- a. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler
- b. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven

- c. *Formatif Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven
- d. *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake
- e. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan Stake.
- f. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- g. *CIPP Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
- h. *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus.

Dalam penelitian evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara ini, model evaluasi yang digunakan adalah *CIPP evaluation model* yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan. Hal ini dikarenakan penyusun ingin melaksanakan penelitian yang memiliki pendekatan *holistic* dalam proses evaluasinya dengan memberikan gambaran yang detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteks hingga saat proses implementasinya. Selain itu juga diharapkan dengan model evaluasi CIPP ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan selama penyusunan LPPD berjalan maupun informasi final terkait dengan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

Wirawan dalam Suharsimi Arikunto (2008:39), Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada Tahun 1966, mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya

menspesifikasikan dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memeroleh artinya memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.

Menurut Arikunto (2008: 40) model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu: *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Komponen evaluasi CIPP pada dasarnya merupakan komponen dari prosesi sebuah kegiatan. CIPP merupakan sebuah singkatan dari *context evaluation* artinya evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* artinya evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* artinya evaluasi terhadap proses dan *product evaluation* artinya evaluasi terhadap hasil. Dengan melihat penjelasan tersebut, maka langkah evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Daniel L. Stufflebeam (1997) dalam Suharsimi Arikunto (2008: 42), model evaluasi CIPP dijelaskan sebagai berikut:

The models core concepts are denoted by acronym CIPP, wich stands for evaluations of an entity's context, input, process, and product. Context evaluations assess needs, problems, assets, and oportunities to help decicions makers define goals and priorities and help broader group of user judge goals, priorities and outcomes. Input evaluations assess alternative approache, competing action plans, and budgets for their feasibility and potential cost-effectiveness to meet targeted needs and achieved goals. Decision makers us input evaluations in chososing among competing plans, writing funding proposals, allocation resources, assigning staff, scheduling work, and ultimately in helping others judge an effort's plans and budget. Process evaluations assess the implementation of plans to help staff carry out

activities and later help the broad group of users judge program performance and interpret outcomes. Product evaluations identify and assess outcomes-intended and unintended, short term and long term-both to help a staff keep an enterprise focused on achieving important outcomes and ultimately to help the broader group of user gauge the effort's success in meeting targeted needs.

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa konteks, *input*, proses dan produk merupakan konsep inti yang dilambangkan dengan CIPP, singkatan dari *context*, *input*, *process*, dan *product*. Evaluasi konteks menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu mengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil. Evaluasi *input* menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya afektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Pengambil keputusan dalam evaluasi *input* di dalamnya memilih penyusunan rencana, penulisan proposal, alokasi sumberdaya, pengelolaan ketenagaan, jadwal kegiatan, dan tersusun rapi dalam membantu mengambil keputusan berusaha menyiapkan rencana dan pembiayaan. Evaluasi proses menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staff melaksanakan kegiatan kemudian membantu mengguna menilai kinerja program, dan menafsirkan hasil. Evaluasi hasil mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staff untuk lebih terfokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel L.Stufflebeam dkk, model evaluasi ini terdiri dari empat komponen yaitu; *Context*, *Input*, *Process*

dan *Product*. Komponen model evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya; evaluasi *input* didahului dengan evaluasi *context*; evaluasi *process* harus di dahului dengan evaluasi *input*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka langkah evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasar komponen-komponennya. Secara sederhana model evaluasi CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Evaluasi konteks (*context*) menentukan kebutuhan, masalah-masalah asset, dan kesempatan untuk membantu mengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas dan hasil.

Dalam penelitian ini, penyusun mengupayakan untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, seluruh stake holder yang berkaitan dan tujuan dari disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Evaluasi input (*input*) menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada “pemecahan masalah” yang mendorong dilaksanakan program penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan yang diajukan berkisar antara lain apakah proses metode penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan saat ini memberikan dampak yang pada validitas LPPD Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Lalu bagaimana

dengan reaksi para stake holder terhadap metode penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang telah dilaksanakan?

- c. Evaluasi proses (*process*) menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staff melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan menafsirkan hasil. Terkait hal ini Stufflebeam dalam Suharsimi Arikunto (2008 :43) mengusulkan pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut :

- (1) Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
- (2) Apakah yang terlibat dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung?
- (3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- (4) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?

Dalam kaitannya penelitian ini, penyusun akan menggali evaluasi proses dengan berbagai pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Evaluasi produk (*product*) mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staff untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam memenuhi target yang ditetapkan. Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain :

- (1) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- (2) Apakah kebutuhan stake holder sudah terpenuhi selama proses penyusunan program?

Dalam kaitan penelitian ini, penyusun akan melakukan evaluasi produk terhadap tujuan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang valid dengan mengeksplere atau menggalinya dengan berbagai pertanyaan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi konteks, input, proses dan produk perlu dilakukan secara simultan. Evaluasi *konteks* adalah evaluasi untuk menentukan kebutuhan, masalah-masalah asset, dan kesempatan untuk membantu mengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas. Evaluasi *input* adalah evaluasi untuk menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya dan pencapaian tujuan. Evaluasi *proses* adalah evaluasi untuk menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staff melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan menafsirkan hasil, dan yang terakhir evaluasi produk adalah evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staff untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan. Guna mempermudah melakukan evaluasi dalam penelitian ini disusunlah kriteria evaluasi berdasarkan komponen *konteks*, *input*, *process*, dan *product*. seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Model CIPP
Pada Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara**

NO	KOMPONEN EVALUASI	KRITERIA STANDAR
1	KONTEKS	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara;2. Adanya dukungan lingkungan fisik pelaksanaan terhadap penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.
2	INPUT	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Pimpinan perangkat Daerah dalam Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara;2. Ketersediaan pedoman pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara
3	PROSES	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara2. Pengawasan/control terhadap penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara
4	PRODUK	<ol style="list-style-type: none">1. Validitas LPPD Provinsi Kalimantan Utara2. Ketepatan penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Utara kepada Pemerintah Pusat.

3. Evaluasi Laporan

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintahan penyusunan dan penyajian sebuah laporan menjadi bagian dari aktifitasnya. Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Keraf (2001 : 284), Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan

informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Badri Munir dan Sukoco (2007:176), menyatakan bahwa laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan mengenai sesuatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Dalam lingkungan organisasi, baik komunikasi lisan maupun tertulis pada dasarnya dapat dilakukan secara horizontal maupun vertical. Quible dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:177) menyatakan bahwa laporan merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Untuk menyusun suatu laporan dipahami bahwa tidak hanya membutuhkan ketrampilan, akan tetapi juga dibutuhkan kreatifitas dan kompetensi yang sesuai. Hal ini dikarenakan dalam bentuk tertentu laporan tidak hanya bersifat informatif saja, akan tetapi juga menuntut gagasan atau pemikiran penyusun laporan.

Lebih lanjut Locker dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:178), menjelaskan fungsi dari laporan yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu :

- a. sebagai sarana komunikasi vertikal. Salah satu sarana komunikasi antara atasan dengan bawahan adalah laporan. Melalui laporan, pihak bawahan dapat menginformasikan berbagai kegiatan dan masukan berupa ide atau gagasan terhadap suatu permasalahan. Sedangkan pihak pimpinan dapat memperoleh berbagai data dan informasi yang

kemudian diolah, dikembangkan dan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan serta perencanaan lebih lanjut. Selain itu juga, pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap permasalahan dan kinerja bawahan. Dengan demikian, laporan menciptakan komunikasi antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya.

- b. Sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan merupakan manifestasi dari bentuk komunikasi vertical dari atas kebawah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan oleh atasan, laporan merupakan alat yang paling tepat untuk mempertanggung jawabkan kepercayaan dan wewenang yang telah diterimanya.
- c. Memberikan informasi penting. Laporan harus berisi informasi faktual dan pemikiran-pemikiran yang rasional, argumentatif, serta objektif sebagai tanggapan terhadap fenomena faktual tersebut. Oleh karena itu, suatu laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan manajerial.
- d. Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Laporan merupakan suatu susunan dan kajian informasi yang dituangkan secara lengkap, jelas, komprehensif, benar, objektif, dan sistematis. Sehubungan dengan hal itu, laporan dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan bagi unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, suatu laporan harus disusun sebagaimana disyaratkan di atas, karena apabila dalam laporan

disajikan data yang tidak objektif, maka keputusan yang diambil mungkin menyimpang dan tidak tepat. Dalam penyusunan laporan harus dihindarkan praktek “ABS” (Asal Bapak Senang), karena hal ini justru akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan lambat laun akan menghancurkan organisasi.

Lebih lanjut Badri Munir dan Sukoco (2007:178), menyimpulkan disimpulkan dari berbagai manfaat yang disajikan diatas bahwa laporan memiliki beberapa fungsi; komunikasi, pertanggungjawaban, informasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Terkait dengan syarat kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan, Gie dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:178) memberikan beberapa syarat kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan, yaitu:

a. Kecermatan (*accuracy*).

Laporan manajerial merupakan salah satu bahan yang akan digunakan oleh seorang pimpinan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan operasi perusahaan yang menjadi wewenangnya. Oleh karena itu, sebuah laporan harus cermat dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, sehingga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen tepat. Kecermatan adalah kedekatan hasil uji antara hasil yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya (*true value*) atau dengan nilai referensinya. Dalam kaitannya hal ini, kecermatan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi senyatanya yang diungkapkan

dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Ketepatan waktu (*timeliness*).

Faktor waktu merupakan salah satu faktor penting dalam mengambil keputusan. Apabila penulisan laporan tidak selesai pada saat yang dibutuhkan, maka nilai sebuah laporan akan merosot sebanding dengan derajat kepentingan dimaksud. Ketepatan waktu (akurasi waktu) adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya (*true value / correct result*). Dalam kaitannya dengan penelitian ini dimaksudkan terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara telah disusun dan disampaikan dengan tepat waktu atau tidak.

c. Kecukupan (*adequacy*).

Faktor ini berkaitan dengan cakupan masalah yang akan disajikan dalam laporan. Apabila cakupan masalah kurang mencukupi, niscaya pemecahan masalah yang akan diambil tidak akan tepat. William N. Dunn (2012:430), mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dari pengertian

di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, kecukupan ditujukan untuk mengetahui efektifitas dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprediksi dan mengukur seberapa jauh laporan dimaksud dapat memuaskan kebutuhan akan laporan pemerintahan daerah.

d. Kesederhanaan (*simplicity*).

Laporan juga harus dapat menyederhanakan permasalahan dan pemecahannya dalam bahasa yang mudah dimengerti. dan mengurangi penggunaan istilah teknis apabila dipandang kurang relevan dan lebih menonjolkan pemahaman yang akan diperoleh oleh pimpinan atau manajer terhadap tujuan penulisan laporan tersebut. Kesederhanaan dapat berarti syarat pemerian kebahasaan yang didasarkan atas pendekatan uraian dengan ketuntasan dan kehematan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kesederhanaan dimaksudkan untuk mengukur kemudahan memahami pengungkapan atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan, apakah mudah dipahami atau tidak oleh pengguna laporan ini.

e. Kejelasan (*clarity*).

Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan. Hal ini disebabkan karena waktu manajer begitu terbatas dan penyajian data yang telah menjadi informasi akan mempermudah manajemen mengambil keputusan. Kejelasan berasal dari *nomina (kata benda)* keadaan jelas; kejernihan; kegamblangan: untuk menyusun perencanaan suatu proyek, diperlukan adanya suatu kejelasan tujuan lebih dulu.

Dalam penelitian ini, kejelasan dimaksudkan untuk mengetahui kegamblangan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan sebuah laporan yang berkualitas diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunannya yaitu harus kecermatan (*accuracy*), ketepatan waktu (*timelines*), kecukupan (*adequacy*), kesederhanaan (*simplicity*), dan kejelasan (*clarity*).

Selanjutnya laporan pada dasarnya juga memiliki jenis laporan yang semuanya tergantung pada klasifikasi yang digunakan. Quible dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:179) membaginya diantaranya :

- a. Berdasarkan waktu penyampaian, yang diklasifikasikan menjadi laporan rutin dan laporan insidental. Laporan rutin biasa disebut sebagai laporan berkala atau periodik. Laporan periodik disusun secara berkala berdasarkan periode waktu tertentu yang biasanya memuat informasi atas aktifitas pada stuan unit organisasi atau tugas individu

dalam organisasi. Sedangkan laporan incidental merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal dengan tetap. Laporan ini disusun bila ada sesuatu hal yang dipandang sangat penting untuk disampaikan atau ada kegiatan yang bersifat khusus atau mendesak. Misalnya laporan incidental adalah laporan bencana alam, laporan hasil penelitian, laporan kegiatan sosial dan lain-lain.

- b. Berdasarkan cara penyampaian, diklasifikasikan menjadi laporan lisan, laporan tertulis dan laporan visual. Laporan lisan tidak memerlukan bentuk penulisan khusus, karena pelapor langsung mengungkapkan isi laporannya kepada pimpinan baik bertatap muka secara langsung maupun melalui telepon. Laporan tertulis disampaikan dalam bentuk tulisan yang memberikan keleluasaan penggunaan data yang mendukung dalam bentuk diagram maupun gambar yang mendukung isi laporan. Sedangkan laporan visual merupakan laporan yang disajikan dalam bentuk gambar, foto, film atau slide.
- c. Berdasarkan bentuk, diklasifikasikan menjadi laporan bentuk surat, laporan berbentuk formulir dan laporan berbentuk karangan atau naskah. Laporan dalam bentuk surat biasanya isinya terbatas dan hanya memuat poin-poin penting saja yang perlu ditulis di dalamnya. Laporan berbentuk formulir disajikan dalam bentuk format yang tetap. Dengan demikian yang berubah adalah isi laporan, tetapi materi yang dilaporkan tetap. Sedangkan laporan berbentuk karangan atau naskah

biasanya dibuat dalam bentuk karangan yang cukup banyak dan biasanya untuk menulis laporan formal.

- d. Berdasarkan sifat penyajian, diklasifikasikan menjadi laporan informal dan laporan formal. Laporan informal biasanya dalam bentuk e-mail, memo, atau surat yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan pembuatan laporan pada umumnya. Sedangkan laporan formal bersifat analitis yang dibuat dengan mengikuti aturan resmi dalam pembuatan laporan dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi.
- e. Berdasarkan maksudnya, diklasifikasikan menjadi (1) laporan informatif, yaitu dibuat untuk menginformasikan sesuatu hal dan pelapor tidak diharuskan untuk memberikan analisis atau rekomendasi terhadap fenomena yang dilaporkan, (2) laporan rekomendasi, adalah laporan yang selain menyampaikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor berupa penilaian atau tindak lanjut dari penilaian terhadap sesuatu hal atas dasar pengamatan sekilas, bukan atas dasar penelitian yang mendalam, (3) laporan pertanggungjawaban, adalah laporan yang memberikan informasi kepada atasan mengenai pelaksanaan program kerja tertentu, baik dilihat dari segi proses, keberhasilan atau kegagalan suatu program, faktor penghambat dan pendukungnya, (4) laporan analitis, adalah laporan selain memberikan informasi kepada pimpinan juga dimaksudkan memberikan sumbangan pemikiran sehubungan dengan informasi yang dilaporkan berdasarkan analisis yang mendalam, (5) laporan perkembangan, adalah laporan

yang dibuat untuk menginformasikan perkembangan atau kemajuan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau perkembangan organisasi secara keseluruhan, (6) laporan studi kelayakan, adalah laporan yang dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan pemecahannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan laporan dapat diklasifikasikan dengan kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan. Dalam penyusunan laporan ini tentunya diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga dapat dipahami bahwa laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang didukung data yang valid dan mudah dipahami. Dalam penyampaian, laporan dapat bersifat lisan maupun tulisan. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat dengan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh data yang dapat dipercaya dan mudah dipahami.

4. Penyusunan Laporan Pemerintahan Daerah

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPI kepada DPRD dan Informasi LPPD. Laporan dimaksud bertujuan untuk mempermudah dalam dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya

menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Laporan dimaksud disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut manfaat LPPD sesuai ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan

penyiapan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Spesifik, yaitu dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh pemerintah pusat;
- b. Obyektif, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
- c. Berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara regular setiap tahun sehingga diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu;
- d. Terukur, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif;
- e. Dapat diperbandingkan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah;
- f. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Lebih lanjut pelaksanaan evaluasi dimaksud dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah LPPD yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas LKPJ, maupun laporan dari masyarakat. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan evaluasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, LPPD yang telah disusun berdasarkan asas-asas di atas dinilai oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang terdiri dari :

- a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- f. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
- j. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
- k. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

Dalam kaitannya jika telah dilaksanakannya pemeringkatan LPPD setelah dinilai oleh Tim Nasional EPPD tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 Permendagri 73 Tahun 2009 tersebut, bahwa laporan hasil pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota tersebut digunakan kementerian/lembaga dan gubernur sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengawasan kepada daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah, setiap tanggal 25 April yang merupakan hari otonomi daerah, pemerintah pusat mengumumkan peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk daerah yang masuk kategori sangat tinggi atau terbaik diberikan penghargaan. Penghargaan untuk lembaga atau daerahnya

berupa Parasamya Purnakarya Nugraha, sedangkan untuk kepala daerahnya berupa Bintang Maha Putra, Bintang Jasa, dan Satya Lencana.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Substansi dari laporan tersebut merupakan capaian kinerja urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Debby Fitriasari dkk (2013) bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Universitas Indonesia melakukan penelitian tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dengan judul “Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007”, menyebutkan bahwa pemerintah daerah belum mengungkapkan semua informasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapannya hanya 75 %. Dari analisisnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD. Selain itu juga dari analisis uji korelasinya, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat

kesesuaian pengungkapan LPPD dengan besarnya asset, tingkat kemandirian daerah dan nilai evaluasi LPPD.


2. Andi Ampriampa (2014), bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Universitas Mulawarman (2014) melakukan penelitian tentang evaluasi perkembangan daerah otonom baru dengan judul “Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kabupaten Tana Tidung)”, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Tana Tidung memerlukan fasilitasi dari susunan pemerintahan di atasnya dalam hal fasilitasi anggaran dan motivasi pengelolaan urusan rumah tangganya, dukungan percepatan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi kepada pihak ketiga (investor).
3. Husin (2012), bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Universitas Muara Bango Jambi (2012) melakukan penelitian pembinaan dan pengawasan pemerintahan dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah” atau “*Construction And Observation Central Government In Order To Management Local Government Pursuant To Local Government*”, menyebutkan bahwa pembinaan pemerintah pusat kepada daerah pada hakekatnya merupakan pemberdayaan institusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga daerah,

yang merupakan intervensi pusat terhadap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan tidak adanya kemandirian pemerintah daerah dan kembali pada prinsip sentralisasi.

4. Baiq Tifani Zulprima (2015), bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya Malang, melakukan penelitian dengan judul “Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang). Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* penyusunan LPPD dan LKPJ harus melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD se Kota Malang yang tergabung dalam tim SKPD. Koordinasi antara susunan Tim Pengarah, Tim Penanggungjawab dan Tim Pelaksana dilakukan dengan sistem *upward*, namun peranan Sekretariat Daerah dengan Tim Pelaksanan kepada Tim SKPD masih kurang optimal.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, kerangka berfikir dimaksud digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai jalan terbaik jika sedikitnya penelitian yang membahas fenomena/konsep tertentu, adanya topik baru, dan topik baru ini tidak pernah dibahas dengan sampel atau sekelompok individu tertentu atau teori-teori yang ada selama ini belum diterapkan sebagai landasan untuk meneliti sampel atau sekelompok individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini akan mendorong peneliti terjun langsung kelapangan dan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan dilokasi penelitian, untuk memperoleh gambaran data-data terkait masalah penelitian yaitu berusaha untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dalam penelitian ini karena penulis ingin mengetahui secara jelas tentang evaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan, mengeksplere dan menganalisi keadaan suatu objek

penelitian kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sumber data primer adalah informasi dan data yang di peroleh dari informan yaitu Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timda EKPPD) Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timnas EPPD) yang dapat mewakili dan memberikan informasi untuk mengetahui kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari buku, pedoman, edaran dan referensi yang terkait termasuk data pedoman atau peraturan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memperoleh informan sebagai sumber data utama dalam penelitian menggunakan sampel bertujuan (*purposif sampling*). Informan adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun informan yang diyakini akan dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Sekretaris Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Koordinator Sekretariat Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku penanggungjawab teknis penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Staf Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pelaksana teknis penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara;
5. Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai informan yang menyediakan data LPPD Provinsi Kalimantan Utara;
6. Tim EKPPD Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota yang berasal dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Evaluator BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Subdit Dokumentasi dan Dukungan Teknis Direktorat EKPPD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Nasional EPPD yang melakukan validasi dan klarifikasi atas LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

Dari uraian di atas diketahui jumlah informan sebanyak 8 orang. Jumlah tersebut dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan informasi yang diperlukan sampai memperoleh informasi secukupnya yang relatif sama.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan cara mengembangkan instrumen sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data sehingga dapat membandingkan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan), wawancara serta dokumentasi. Fungsi instrumen penelitian bertujuan mendapatkan data yang *valid* (tepat) dan *Reliable* (konsisten), yang dapat dipenuhi antara lain dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang ada dan wawancara dengan informan. Menurut Sugiyono (2017:223) menjelaskan bahwa “Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi (pengamatan) dan wawancara.

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan

sekenarionya. Jadi dalam penelitian ini peneliti langsung sebagai instrument penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian perlu dilakukan pengumpulan data melalui cara-cara atau teknik tertentu. Khusus untuk penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain wawancara, pengamatan atau observasi, dokumen-dokumen terkait, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan peneliti kepada Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timda EKPPD) Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timnas EPPD) serta dengan beberapa informan pendukung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrument/pedoman wawancara.

2. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat dilakukannya proses penyusunan laporan. Hal ini dilakukan untuk melihat, mengamati, dan mendeskripsikan serta mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melakukan penelaahan terhadap bahan tulis berupa bahan sekunder dari pedoman, peraturan-peraturan yang ada terkait penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.


E. Metode Analisis Data

Sugiyono dalam Samuel (2017:246) mengatakan bahwa "analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman dalam Sugiyono (2017:247-253) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu pengorganisasian data sehingga terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), merupakan tahapan terakhir dalam analisis data model Miles & Huberman, di mana setelah data disajikan dan dianalisa maka akan dibuat kesimpulan akhir berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyeleksi data, yaitu memilih data atau mereduksi data yang diperoleh yang dapat mendukung analisis yang dilakukan.
2. Kompilasi data, yaitu mengelompokkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.
3. Tabulasi data, yaitu penyiapan data dalam suatu tabel untuk mempermudah pemahaman.



Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, 1984, hal.23. (Baverly Hills: SAGE Publications Inc.) dalam Sugiyono (2017:247)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah administratif yaitu $\pm 75.467,70 \text{ Km}^2$, terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Kabupaten Bulungan | : $\pm 13.925,72 \text{ Km}^2$ |
| b. Kabupaten Nunukan | : $\pm 13.841,90 \text{ Km}^2$ |
| c. Kabupaten Malinau | : $\pm 42.620,70 \text{ Km}^2$ |
| d. Kabupaten Tana Tidung | : $\pm 4.828,58 \text{ Km}^2$ |
| e. Kota Tarakan | : $\pm 250,80 \text{ Km}^2$ |

Saat ini memiliki 50 kecamatan dan 35 kelurahan dan 447 desa, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Kabupaten Bulungan | : 10 Kecamatan, 7 kelurahan dan 74 desa. |
| b. Kabupaten Nunukan | : 16 Kecamatan, 8 kelurahan dan 232 desa. |
| c. Kabupaten Malinau | : 15 Kecamatan dan 109 desa. |
| d. Kabupaten Tana Tidung | : 5 Kecamatan dan 32 desa. |
| e. Kota Tarakan | : 4 Kecamatan dan 20 desa. |

Provinsi Kalimantan Utara berada di Pulau Kalimantan atau yang sering disebut sebagai Pulau Borneo (*Borneo Island*), yang merupakan bagian dari wilayah Benua Asia.

Berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi, Provinsi Kalimantan Utara terletak pada

antara $3^{\circ} 12' 02''$ - $3^{\circ} 46' 41''$ Lintang Utara (LU) dan $116^{\circ} 42' 50''$ - $117^{\circ} 49' 50''$ Bujur Timur.

Letak geostrategis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan :

- a. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah
- b. Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Batas Timur : Laut Sulawesi
- d. Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Serawak

Perbatasan sebelah utara dengan wilayah Negara Bagian Sabah (Malaysia), dan sebelah barat dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia), dengan garis batas pada dua wilayah tersebut sepanjang ± 1038 km. Di sisi Timur, berhadapan langsung dengan laut Sulawesi, menjadikan provinsi ini dilewati oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang menjadi jalur kapal dari Kawasan Asia masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Oleh karenanya, Provinsi Kalimantan Utara menjadi pintu gerbang wilayah utara Indonesia dan menjadikannya sebagai bagian strategis pertahanan nasional. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten yang termasuk pada wilayah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 729.128 jiwa (sumber : SIAK Dukcapil Kabupaten/Kota), terdiri dari Kabupaten Bulungan ± 153.004 jiwa, Kabupaten Malinau ± 84.471 jiwa, Kabupaten Nunukan ± 214.718 jiwa, Kabupaten Tana Tidung ± 24.471 jiwa dan Kota Tarakan ± 252.464 jiwa. Jika dilihat persebaran disetiap wilayah, kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebesar $9,00$ jiwa/ km^2 dengan Kota Tarakan dengan wilayah terpadat sebesar $996,00$ jiwa/ km^2 , Kabupaten Nunukan sebesar

15,00 jiwa/km², Kabupaten Bulungan sebesar 10,00 jiwa/km², Kabupaten Tana Tidung 5,00 jiwa/km², dan Kabupaten Malinau sebesar 2,00 jiwa/km².

Dalam bidang ketenagakerjaan, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dapat dideskripsikan bahwa jumlah angkatan kerja di Kalimantan Utara pada Agustus 2017 mencapai 330.731 orang, bertambah sebanyak 42.209 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2016 (288.522 orang). Penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 mencapai 312.416 orang, bertambah sebanyak 38.993 orang dibanding keadaan pada Agustus 2016 (273.423 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2017 mencapai 5,54 persen atau sebanyak 18.315 orang, mengalami kenaikan dibanding TPT Agustus 2016 sebesar 5,23 persen (15.099 orang). Lapangan pekerjaan terdiri atas: sektor pertanian, yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri; sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan, sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi; sektor keuangan, asuransi; sektor jasa-jasa; dan sektor lainnya. Jika dilihat menurut sektor, maka yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sebesar 26,70 persen, berikutnya adalah sektor jasa sebesar 26,24 persen dan sektor perdagangan sebesar 21,31 persen.

Dari sebanyak 312 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2017, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 168 ribu orang (53,85 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 60 ribu orang (19,35 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 28 ribu orang (9,02 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 28 ribu (9,02 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di pertanian sebanyak 7 ribu orang (2,30 persen).

Terkait dengan transmigrasi, data penempatan transmigrasi dari Tahun 1972 sampai dengan 2017 sebanyak 12.065 KK atau 45.204 jiwa. Jumlah warga transmigrasi yang telah definitive sebanyak 8.363 KK atau 32.565 jiwa dan yang belum definitive atau belum mandiri sebanyak 3.702 KK atau 12.639 jiwa. Selanjutnya dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketransmigrasian yang dilaksanakan dalam Tahun 2017 ini, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan Transmigrasi yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah maupun Sektor-sektor yang berkaitan dengan ketransmigrasian. Permasalahan yang paling banyak terjadi yaitu mengenai Serifikat Kepemilikan Lahan Warga Transmigrasi. Masih banyak Lokasi Transmigrasi dengan Penempatan 10 bahkan 11 Tahun yang lalu namun sampai saat ini masih belum memiliki Sertifikat Lahan. Selain itu, terdapat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan dengan Perusahaan maupun dengan Kelompok Tani wilayah Lain. Padahal lahan tersebut telah dinyatakan Clean dan Clear sebagai Lahan Transmigrasi..

Tahapan Pengembangan Transmigrasi meliputi Tahap Penyesuaian, Tahap Pemantapan, dan Tahap Kemandirian. Dalam Tahap Pemantapan, warga Transmigrasi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan. Dari Hasil Monev ditemukan permasalahan hasil produksi yang tidak berkembang yaitu dikarenakan Jenis Tanaman yang ditanam tidak cocok dengan Lahan yang ada, Gangguan binatang yang merusak tanaman, dan kurangnya Pelatihan Pertanian. Jika Warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka Lokasi Transmigrasi tersebut tidak akan mandiri. Selain masalah Lahan, masalah sarana dan Prasarana juga menjadi persoalan penting. terdapat sekolah yang Bangunannya tidak layak, kurangnya fasilitas pendidikan seperti Kursi, Meja, Alat Tulis dan Buku-Buku.

Diperlukan Jaringan Komunikasi yang aktif antara Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT), Dinas Yang menangani Ketransmigrasian di Kabupaten, dan Dinas yang menangani Ketransmigrasian di Provinsi. Agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditemukan penyelesaiannya. Selain itu juga perlu dibuat Form yang wajib diisi oleh KUPT dan diberikan secara berurut setiap bulannya agar Dinas yang menangani Ketransmigrasian baik Kabupaten maupun Provinsi dapat mengetahui Informasi terbaru dari setiap UPT Binaan. Untuk Permasalahan Lahan perlu adanya Pertemuan atau Rapat dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Perusahaan Agar dapat ditemukan titik temu yang menjadi permasalahan dalam Pengurusan Sertifikat Lahan.

Permasalahan – Permasalahan yang terjadi di Lokasi Transmigrasi harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah khususnya yang menangani Ketransmigrasian sehingga Pembangunan Satuan Permukiman tidak hanya mewujudkan Satuan Permukiman yang Layak Huni, namun juga Layak Usaha dan Layak Berkembang. Untuk Lokasi-Lokasi Transmigrasi yang masih dalam binaan, masih menjadi tanggung Jawab Dinas yang menangani ketransmigrasian. Namun untuk Lokasi-Lokasi Transmigrasi yang telah Definitif menjadi Desa maka telah menjadi tanggung jawab Dinas yang menangani Pembangunan Desa. Oleh karena itu diharapkan pada pihak-pihak terkait dapat bekerjasama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam Pengembangan Daerah Transmigrasi sehingga Transmigrasi dapat berkembang sebagai satu Kesatuan Sistem Pengembangan Ekonomi Wilayah.

Selanjutnya, terkait dengan perekonomian Kalimantan Utara Triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga berlaku

mencapai Rp. 18,68 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 13,29 triliun.

Kinerja Ekonomi Kalimantan Utara Triwulan I-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2016 (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,98 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen juga mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor luar negeri. Adapun perubahan inventori satu-satunya yang mengalami kontraksi pada bulan ini.

Kinerja ekonomi Kalimantan utara dari Triwulan I 2017 tumbuh sebesar 1,13 persen (q-to-q), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya kontraksi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Perumahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar negatif 7,01 persen. Selain itu juga terjadi perlambatan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, dipengaruhi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami koreksi yang cukup signifikan sebesar negatif 66,57 persen.

Selanjutnya, terkait dengan PDRB di Kalimantan Utara, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan II-2016, Triwulan I-2017, dan Triwulan II- 2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw.II-2016	Triw.I-2017	Triw.II-2017	Triw.II-2016	Triw.I-2017	Triw.II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.005.270,3	3.220.983,1	3.252.115,8	2.242.142,1	2.330.322,6	2.336.592,6
B Pertambangan dan Penggalian	3.715.567,8	6.167.886,3	5.104.751,5	3.561.787,7	3.824.190,2	3.811.316,5
C Industri Pengolahan	1.677.885,8	1.844.240,7	1.893.420,4	1.258.799,8	1.288.288,6	1.316.702,9
D Pengadaan Listrik, Gas	7.505,7	8.586,9	9.019,2	7.966,8	7.948,2	8.252,1
E Pengadaan Air	10.202,4	11.891,0	12.274,9	8.567,0	8.965,4	9.161,1
F Konstruksi	2.037.650,8	2.302.760,9	2.324.300,1	1.494.503,9	1.608.280,9	1.598.196,2
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparat Mobil dan Sepeda Motor	1.867.401,0	2.091.740,8	2.174.689,2	1.304.000,4	1.383.180,4	1.423.034,0
H Transportasi dan Pergudangan	1.107.914,0	1.258.425,7	1.345.111,6	768.395,7	815.203,5	843.380,8
I Penyedia Akomodasi dan Makanan Minum	250.963,3	277.328,7	291.667,2	163.585,9	173.669,5	181.840,1
J Informasi dan Komunikasi	374.235,6	415.521,5	432.331,1	348.380,5	372.076,7	382.594,9
K Jasa Keuangan	205.463,4	217.595,3	224.902,5	144.748,6	149.250,4	152.539,9
L Real Estate	137.818,4	145.480,7	151.119,7	121.714,1	124.843,1	127.163,5
MN Jasa Perusahaan	43.061,5	46.041,1	47.284,5	33.333,7	34.101,8	34.629,0
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	955.822,4	904.160,1	971.211,7	676.103,4	636.550,0	672.956,9
P Jasa Pendidikan	422.876,0	455.988,6	472.231,5	300.487,7	317.329,5	323.103,4
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180.694,3	191.714,8	199.760,6	140.628,8	145.977,2	149.264,3
R,S T,U Jasa Lainnya	108.849,3	122.990,5	126.761,8	72.897,8	77.529,7	78.870,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	16.108.976,0	18.683.321,7	19.031.953,3	12.636.044,0	13.297.707,7	13.449.398,3

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016,
Triwulan I-2017 dan Triwulan II- 2017 (Persen)**

Lapangan Usaha	2016	2017	
		Triw. I	Triw. II
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,09	17,24	17,09
B Pertambangan dan Penggalian	24,65	27,66	26,82
C Industri Pengolahan	10,08	9,87	9,95
D Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,05
E Pengadaan Air	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi	12,74	12,33	12,21
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,47	11,20	11,43
H Transportasi dan Pergudangan	6,85	6,74	7,07
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,48	1,53
J Informasi dan Komunikasi	2,28	2,22	2,27
K Jasa Keuangan	1,25	1,16	1,18
L Real Estate	0,83	0,78	0,79
M,N Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,25
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	4,84	5,10
P Jasa Pendidikan	2,57	2,44	2,48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,03	1,04
R,S, TU Jasa Lainnya	0,67	0,65	0,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara sangat melimpah, meliputi sumber daya alam dapat pulih (*renewable resources*) dan sumber daya alam tak pulih (*non renewable resources*). Sumber daya alam dapat pulih meliputi: sumber daya hutan, sumber daya pertanian, sumber daya perikanan dan peternakan, yang umumnya berupa sumber daya hayati berupa flora dan fauna. Sedangkan sumber daya tak pulih yang ada di wilayah ini meliputi: lahan/tanah, air, minyak dan gas bumi, batubara, emas, batu kapur, pasir kwarsa, pasir batu dan lempung.

Potensi tanaman pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi: tanaman padi dan palawija, tanaman hortikultura sayuran, tanaman hortikultura buah-buahan, tanaman hortikultura obat-obatan dan hias. Padi sebagaimana tanaman penghasil makanan pokok masyarakat Kalimantan Utara produksinya terus ditingkatkan, melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi. Satu diantara program tersebut adalah program *food estate* yang dicanangkan di Kabupaten Bulungan.

Namun, hingga saat ini Provinsi Kalimantan Utara belum mampu berswasembada beras. Di Provinsi Kalimantan Utara padi dibudidayakan di sawah dan di ladang oleh masyarakat, sehingga di wilayah ini dikenal padi sawah dan padi ladang. Salah satu padi lokal yang cukup terkenal di daerah ini adalah "Padi Adan", yang dibudidayakan oleh masyarakat Krayan di Kecamatan Krayan. Padi Adan dibudidayakan secara organik, memiliki cita rasa khas, baunya harum dan rasanya enak serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran internasional. Namun, perdagangan beras Adan keluar negeri, khususnya ke Malaysia dan Brunei Darusalam dilakukan secara nonformal (ilegal), sehingga masih dibutuhkan adanya kebijakan pendukung. Tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di wilayah ini adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, kakao, karet dan lada. Di wilayah ini tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan dengan potensi luas panen terluas dengan produksi dan produktivitas tertinggi.

Tipe hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah: (1) Hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland rainforest*); (2) Hutan hujan tropis dataran tinggi (*montane rainforest*); (3) Hutan rawa gambut (*peat swamp forest*); (4) Hutan pantai dan hutan mangrove (*beach and mangrove forest*); dan (5) Hutan kerangas (*heath forest*).

Peruntukan hutan sesuai dengan jenis pemanfaatannya di Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas: Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL). Sebagai bagian paru-paru dunia Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas hutan yang sangat luas, yakni seluas 7.685.409 ha. Kabupaten dengan kawasan hutan yang terluas adalah Kabupaten Malinau. Luas hutan produksi (tetap dan terbatas) Provinsi Kalimantan Utara adalah lebih dari 4 juta ha, yang terletak di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Sedangkan Kota Tarakan tidak memiliki hutan produksi. Hutan lindung terdapat di semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah ini dengan luasan hampir 1 juta ha. Sementara luas hutan konservasi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara adalah 1.318.437 ha, dengan luasan terluas berada di Kabupaten Malinau, karena Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang sebagian besar masuk wilayah Kabupaten Malinau. Hutan Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah. Vegetasi hutan dominan di wilayah ini antara lain adalah family *Dipterocarpaceae*. Sedangkan keanekaragaman fauna hutan meliputi kelompok mamalia, aves, heperetofauna dan insekta.

Pada kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara terkandung keaneragaman jenis hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk berbagai jenis hewan. Jenis hasil hutan kayu yang sangat terkenal dari kawasan ini antara lain adalah Agathis, Ulin, Kapur, Meranti, Keruing dan Bangkirai. Sedangkan hasil hutan non kayu yang terkenal adalah rotan, madu dan gaharu. Di sisi lain, kawasan hutan wilayah ini juga memiliki berbagai jenis hewan yang sangat terkenal dari kawasan diantaranya adalah Owa, Bekantan, Enggang, Lebah Madu, Beruang Madu dan Burung Walet.

Hewan ternak dan unggas yang dibudidayakan di wilayah ini cukup beragam, meliputi sapi, kambing, kerbau, kuda, babi, ayam buras, ayam ras dan itik. Kambing, sapi dan babi dibudidayakan di semua kabupaten/kota yang ada di provinsi ini, namun untuk kerbau hanya banyak dijumpai di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Krayan. Untuk ternak unggas ditemukan merata di semua kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah ini dilakukan masyarakat di laut dan di perairan umum, seperti sungai dan danau. Namun penangkapan ikan di laut umumnya hanya dilakukan pada wilayah laut kurang dari 4 mil laut, sehingga hasil tangkapan ikan masih rendah (1.029,9 ton). Sedangkan budidaya ikan dilakukan masyarakat di kolam, tambak dan wilayah pantai/laut. Dengan produksi ikan budidaya 2017 adalah melalui budidaya di pantai/laut (16.445,5 ton).

Potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia tersebar pada 60 cekungan (*basin*), salah satu cekungan tersebut adalah cekungan Tarakan (*Tarakan Basin*) yang berada di Kalimantan Utara. Potensi minyak bumi pada cekungan Tarakan telah dieksplorasi dan dieksploitasi sejak jaman penjajahan dan terus dilakukan hingga saat ini, tidak terbatas di Pulau Tarakan, tetapi juga di wilayah lain yang ada di sekitar Provinsi Kalimantan Utara, seperti di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Sebagai hasilnya, secara umum produksi minyak bumi di Provinsi Kalimantan Utara menurut data BPS dari Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Kota Tarakan (tahun 2009-2013) menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Kecuali, produksi minyak bumi Kota Tarakan yang cenderung mengalami penurunan. Informasi ini memberi penguatan bahwa cadangan minyak di wilayah ini masih potensial untuk dieksplorasi, terutama pada wilayah lepas pantai (*offshore*) yang termasuk pada wilayah cekungan Tarakan.

Dua daerah Provinsi Kalimantan Utara yang secara nyata memiliki potensi dan menghasilkan gas bumi adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Produksi gas bumi dari Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi produksi gas bumi Kota Tarakan mengalami penurunan. Produksi gas bumi tahun 2017 sebesar 2.796.35 ribu mmbtu

Cadangan batu bara ditemukan pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara, yang berdasarkan Peta Potensi Energi Nasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (2004) potensi batu bara di wilayah ini mencapai 626,20 juta ton. Potensi batu bara tersebut berada di Tenampak (Kabupaten Nunukan), Sesayap (Kabupaten Tana Tidung), Sajau dan Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan).

Menurut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur (2011), sumber daya alam batu bara yang ada di Kabupaten Malinau mencapai lebih dari 110 juta m³, di Kabupaten Bulungan mencapai lebih dari 1.345 juta m³, dan di kabupaten Nunukan mencapai lebih dari 90 juta m³. Batu bara juga ditemukan di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Berdasarkan data BPS dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung diketahui bahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2012 produksi batu bara di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan. Di Kota Tarakan tidak dilakukan eksploitasi batu bara karena Kota Tarakan berada pada ekosistem Pulau Kecil yang rawan terhadap kerusakan lingkungan. Ada pun total produksi batu bara Tahun 2017 sebesar 17.623.000 ton.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya geologi emas yang cukup besar. Cadangan emas Provinsi Kalimantan Utara belum diketahui secara pasti,

karena eksplorasi intensif belum dilakukan. Di wilayah Kabupaten Bulungan potensi emas Kalimantan Utara ditemukan di Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak. Bahkan telah dibuktikan dengan adanya penambangan emas tradisional oleh masyarakat di Sungai Long Yin Kecamatan Peso dan Kecamatan Sekatak. Kualitas emas hasil penambangan masyarakat di wilayah ini cukup tinggi, yakni setara dengan emas 23 karat.

Di wilayah Kabupaten Malinau potensi emas ditemukan di daerah Long Top, Kecamatan Sungai Boh. Potensi emas di Kabupaten ini tidak hanya ada di wilayah Kecamatan Sungai Boh, melainkan tersebar hampir di seluruh kawasan perbatasan (dengan Malaysia) terutama di daerah "Apo Kayan", yang mencakup Kecamatan Kayan Selatan, Kayan Hilir, dan Kayan Hulu.

Di Kabupaten Nunukan sumber daya alam emas ditemukan di Gunung Seruyung. Berbeda dengan di Kabupaten Bulungan dan Malinau, penambangan emas di Gunung Seruyung dilakukan oleh Badan Usaha PT. Sago Prima Pratama (SPP) yang merupakan anak perusahaan PT. *J. Resources* Tbk. Potensi kandungan emas Gunung Seruyung dilaporkan 2,8 gram dalam tiap 1 ton batuan. Dimana dalam luasan 3.600 ha lahan di daerah ini cadangan emasnya mencapai 400.00 *troy ons*. Adapun jumlah produksi Emas Tahun 2017 sebesar 2.778 Kg.

Potensi bahan galian (mineral) yang ada di Kalimantan Utara meliputi: Andesit, Felsfar, Pasir Batu, Lempung, Batu Gamping, Granodiorit, *Bond Clay* dan Pasir Kwarsa. Potensi mineral (bahan galian) yang cukup besar adalah pasir kwarsa, lempung dan batu gamping. Ini berarti wilayah ini memiliki potensi bagi investasi pabrik kaca, cat, kapur dinding dan aneka kerajinan berbahan lempung.

Potensi bahan galian (mineral) lempung dan batu gamping terdapat di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Malinau. Potensi terbesar adalah pasir kuarsa yang terdapat di Kabupaten Nunukan (1.000.000.000 m³).

2. Gambaran LPPD Provinsi Kalimantan Utara

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintahan penyusunan dan penyajian sebuah laporan menjadi bagian dari aktifitasnya. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan diatas, lebih lanjut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Infromasi LPPD. Laporan dimaksud bertujuan untuk mempermudah dalam dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Laporan dimaksud disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut manfaat LPPD sesuai ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah

direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Spesifik, yaitu dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh pemerintah pusat;
- b. Obyektif, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
- c. Berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu;

- d. Terukur, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif;
- e. Dapat diperbandingkan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah;
- f. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Lebih lanjut pelaksanaan evaluasi dimaksud dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah LPPD yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas LKPJ, maupun laporan dari masyarakat. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan evaluasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, LPPD yang telah disusun berdasarkan asas-asas di atas dinilai oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang terdiri dari :

- a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- f. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
- j. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
- k. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

Dalam perkembangannya penyusunan LPPD ini di per kaya dengan instrument Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengisi Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara pemerintah daerah.

Dalam kaitannya jika telah dilaksanakannya pemeringkatan LPPD setelah dinilai oleh Tim Nasional EPPD tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 Permendagri 73 Tahun

2009 tersebut, bahwa laporan hasil pemeringkatan dan status provinsi dan kabuten/kota tersebut digunakan kementerian/lembaga dan gubernur sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengawasan kepada daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah, setiap tanggal 25 April yang merupakan hari otonomi daerah, pemerintah pusat mengumumkan peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk daerah yang masuk kategori sangat tinggi atau terbaik diberikan penghargaan. Penghargaan untuk lembaga atau daerahnya berupa Parasamya Purnakarya Nugraha, sedangkan untuk kepala daerahnya berupa Bintang Maha Putra, Bintang Jasa, dan Satya Lencana.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Substansi dari laporan tersebut merupakan capaian kinerja urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu aspek dalam laporan tersebut adalah aspek tataran pengambil kebijakan, khususnya keselarasan kebijakan daerah dan pusat. Aspek-aspek tersebut memiliki focus sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenanganm keuangan, layanan publik, kepegawaian dan kelembagaan.

Selanjutnya untuk tahun 2018, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/321/Sj Tanggal 16

Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang memuat beberapa kaidah dalam penyusunan LPPD Tahun 2017, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada buku pedoman penyusunan LPPD tahun 2017;
- b. Capaian kinerja provinsi berasal dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota perlu dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait, agar tidak terjadi perbedaan capaian kinerja;
- c. Seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BP) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan;
- d. Dalam hal perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan adanya peralihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah agar menyusun LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut;

- e. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017, dengan coordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan Bagian Pemerintahan untuk Kabupaten/kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2017.

Berdasarkan manual pedoman penyusunan LPPD Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa format penyusunan LPPD Tahun 2017 yaitu :

a. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari :

- 1) Dasar hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan);
- 2) Gambaran umum daerah;
- 3) Kondisi geografis daerah (batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan lain-lain yang dianggap perlu);

b. Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang terdiri dari :

- 1) Visi dan misi;
- 2) Strategi dan arah kebijakan daerah;
- 3) Prioritas daerah.

c. **Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :**

1) **Urusan konkuren, yaitu :**

a) **Ringkasan urusan wajib**

- (1) **Organisasi perangkat daerah pelaksanaan**
- (2) **Program dan kegiatan**
- (3) **Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;**
- (4) **Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;**
- (5) **Alokasi dan realisasi anggaran;**
- (6) **Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;**
- (7) **Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);**
- (8) **Permasalahan dan solusi;**
- (9) **Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.**

b) **Ringkasan urusan pilihan**

- (1) **Organisasi perangkat daerah pelaksana**
- (2) **Program dan kegiatan**
- (3) **Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;**
- (4) **Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional;**
- (5) **Alokasi dan realisasi anggaran;**
- (6) **Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;**

- (7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
- (8) Permasalahan dan solusi;
- (9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

2) Ringkasan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya, yaitu :

- a) Organisasi perangkat daerah pelaksanan
- b) Program dan kegiatan
- c) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
- d) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional;
- e) Alokasi dan realisasi anggaran;
- f) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
- h) Permasalahan dan solusi;
- i) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3) Ringkasan urusan pemerintahan umum (Kesbangpol), yaitu :

- a) Organisasi perangkat daerah pelaksanan
- b) Program dan kegiatan

- c) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 - d) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional;
 - e) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - f) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - h) Permasalahan dan solusi;
 - i) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- 4) Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri :
- a) Tataran pengambil kebijakan;
 - b) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
 - c) Urusan pemerintahan umum;
 - d) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan.
- d. Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang menjelaskan penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
- e. Bab V Tugas Pembantuan, yang terdiri dari :
- 1) Tugas pembantuan yang diterima :
 - (a) Dasar hukum;
 - (b) Instansi pemberi tugas pembantuan;

- (c) Program dan kegiatan;
 - (d) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - (e) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - (f) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan;
 - (g) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - (h) Konsisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - (i) Permasalahan dan solusi;
 - (j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- 2) Tugas pembantuan yang diberikan :
- (a) Dasar hukum;
 - (b) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk kabupaten/kota;
 - (c) Sumber dan jumlah anggaran;
 - (d) Sarana dan prasarana.
- f. Bab VI Tugas Umum Pemerintahan, yang terdiri dari :
- 1) Kerjasama antar daerah
 - a) Daerah yang diajak kerjasama
 - b) Dasar hukum
 - c) Bidang kerjasama
 - d) Nama kegiatan

- e) Satuan perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
- f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- g) Sumber dan jumlah anggaran
- h) Jangka waktu kerjasama
- i) Hasil (out put) dari kerjasama
- j) Permasalahan dan solusi
- k) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga

- a) Mitra yang diajak kerjasama
- b) Dasar hukum
- c) Bidang kerjasama
- d) Nama kegiatan
- e) Satuan perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
- f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- g) Sumber dan jumlah anggaran
- h) Jangka waktu kerjasama

3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah

- a) Forum koordinasi
- b) Materi koordinasi
- c) Instansi vertikal yang terlibat
- d) Sumber dana dan jumlah anggaran

- e) Satuan perangkat daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
 - g) Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
 - h) Hasil dan manfaat koordinasi
 - i) Tindak lanjut hasil koordinasi
 - j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- 4) Pembinaan batas wilayah
- a) Sengketa batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi (apabila ada);
 - b) Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut);
 - c) Satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran pembinaan batas wilayah;
 - d) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana
- a) Bencana yang terjadi dan penanggulangannya;
 - b) Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/kabupaten/kota);
 - c) Sumber dan jumlah anggaran;
 - d) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - e) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana;
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;

- g) Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada);
- h) Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

6) Pengelolaan kawasan khusus

- a) Jenis kawasan khusus;
- b) Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan dasar hukum penetapannya;
- c) Sumber Anggaran;
- d) Permasalahan yang dihadapi;
- e) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani kawasan khusus;
- f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

7) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- a) Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatism, atau lainnya);
- b) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani;
- c) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
- d) Penanggulangan dan kendalanya;
- e) Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan;
- f) Sumber dan jumlah anggaran.

g. Bab VII Penutup.

Selanjutnya terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD Provinsi, terdiri atas tataran pengambil kebijakan sebanyak 39 IKK, tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum sebanyak 21 IKK, dan tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib sebanyak 58 IKK, aspek tingkat capaian kinerja urusan pilihan sebanyak 16 IKK, aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan sebanyak 6 IKK serta aspek tingkat capaian kinerja urusan pemerintahan umum sebanyak 2 IKK.

Dalam hal IKK tataran pengambil kebijakan terdiri dari aspek :

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah, yang memiliki fokus pada : peraturan tentang ketertiban penataan ruang, peraturan tentang kependudukan, dan personil (kebijakan ketersediaan alat tramtib);
2. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah, serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah, yang memiliki fokus pada : penyampaian laporan kepada pemerintah, penyampaian laporan keuangan dan kinerja, implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan hubungan antar daerah;
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah, yang memiliki fokus : sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan, keuangan, pelayanan publik, kepegawaian, dan kelembagaan;
4. Efektifitas hubungan antara pemda dan DPRD, yang memiliki fokus : produk peraturan perundangan dan raperda yang diajukan tahun berjalan;
5. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, yang memiliki fokus : keputusan DPRD yang ditindaklanjuti;

6. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, yang memiliki fokus : tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub) dan tindak lanjut Peraturan Gubernur (PerGub);
7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan, yang memiliki fokus : perda yang diabatalkan;
8. Intensitas dan efektifitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah, yang memiliki fokus : Perda atau PerGub tentang konsultasi publik, dan media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik;
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil, yang memiliki fokus : serapan dana perimbangan, alokasi belanja pada APBD dari DAU, alokasi belanja pada APBD;
10. Intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah, yang memiliki fokus : besaran PAD;
11. Efektifitas, perencanaan penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD, yang memiliki fokus : kewajaran laporan keuangan, besaran SILPA, realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan pengawasan inspektorat provinsi;
12. Pengelolaan potensi daerah, yang memiliki fokus peta potensi daerah dan peningkatan PAD;
13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fokus penghargaan, pengadaan barang dan jasa, serta daya saing daerah.

Dalam kaitannya dengan IKK tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum terdiri dari aspek :

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penataan kelembagaan daerah;
4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengelolaan barang milik daerah;
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Selanjutnya IKK tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu :

1. Urusan wajib, terdiri :
 - a. Pendidikan, yang memiliki IKK yaitu :
 - 1) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI
 - 2) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS
 - 3) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA
 - 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
 - 5) Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
 - 6) Angka Putus Sekolah (APS)
 - 7) Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA
 - 8) Pembinaan guru jenjang SD/MI
 - 9) Pembinaan guru jenjang SMP/MTS
 - 10) Pembinaan guru jenjang SMA/SMK/MA
 - b. Kesehatan, yang memiliki IKK yaitu :

- 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
 - 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
 - 3) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
 - 4) Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
 - 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
 - 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
 - 7) Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin
 - 8) Cakupan kunjungan bayi.
- c. Lingkungan Hidup, yang memiliki IKK yaitu :
- 1) Pencemaran udara
 - 2) Kebersihan
 - 3) Tempat pembuangan sampah ((TPS) pe satuan penduduk
 - 4) Penegakkan hukum lingkungan.
- d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memiliki IKK yaitu :
- 1) Jalan provinsi dalam kondisi baik
 - 2) Rumah tangga bersanitasi
 - 3) Kawasan kumuh
 - 4) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah.
- e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang memiliki IKK yaitu :
- 1) Rumah tangga pengguna air bersih
 - 2) Rumah layak huni
- f. Kepemudaan dan olah raga, yang memiliki IKK yaitu :

- 1) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
 - 2) Lapangan olah raga
- g. Penanaman modal, yang memiliki IKK kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
 - h. Koperasi dan UKM, yang memiliki IKK koperasi aktif dan usaha makro dan kecil
 - i. Administrasi kependudukan, yang memiliki IKK ketersediaan data base kependudukan skala provinsi
 - j. Tenaga kerja yang memiliki IKK pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan pencari kerja yang sudah ditempatkan
 - k. Pangan, yang memiliki IKK regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama
 - l. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang memiliki IKK partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan.
 - m. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang memiliki IKK tingkat prevalensi peserta KB yang aktif dan rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) disetiap Desa/Kelurahan.
 - n. Perhubungan, yang memiliki IKK angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang.
 - o. Komunikasi dan Informatika, yang memiliki IKK web site milik pemda dan pameran/expo.
 - p. Pertanahan, yang memiliki IKK luas lahan bersertifikat.
 - q. Pemberdayaan masyarakat dan desa, yang memiliki IKK PKK aktif.

- r. Sosial, yang memiliki IKK sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
 - s. Kebudayaan, yang memiliki IKK penyelenggaraan festival seni dan budaya dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya.
 - t. statistic, yang memiliki IKK buku “Provinsi dalam angka” dan buku “PDRB Provinsi”.
 - u. Kearsipan, yang memiliki IKK pengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan.
 - v. Perpustakaan, yang memiliki IKK koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan pengunjung perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri :
- a. Kelautan dan perikanan, yang memiliki IKK produksi perikanan, ekspor hasil perikanan dan konsumsi ikan.
 - b. Pertanian, yang memiliki IKK produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017.
 - c. Kehutanan, yang memiliki IKK rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan kerusakan kawasan hutan.
 - d. Energi dan SDM, yang memiliki IKK pertambangan tanpa ijin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2017.
 - e. Pariwisata, yang memiliki IKK kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017.
 - f. Perindustrian, yang memiliki IKK kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2017 dan pertumbuhan Industri secara keseluruhan.

- g. Perdagangan, yang memiliki IKK kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan.
 - h. Transmigrasi, yang memiliki IKK transmigrasi swakarsa.
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri :
- a. Sistem Informasi manajemen pemerintah Provinsi
 - b. Tapal batas
 - c. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD
 - d. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD,
 - e. Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD, dan
 - f. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD.
4. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri kegiatan pembinaan Politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP.

Dari penjelasan format diatas, dapat disimpulkan bahwa manual yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan untuk menjadi alat panduan bagi pemerintah daerah, khususnya para penyusun LPPD agar penyusunan LPPD pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah

Dalam kaitannya penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 yang disusun pada tahun 2018, Gubernur Kalimantan Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor 188.44/K.346/2018 Tanggal 2 April 2018 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat tim dan pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Menghimpun, menginventarisir, mengelola dan menganalisis data dan bahan laporan dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota se – Kalimantan Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Menyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
- d. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim berkedudukan di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai pelaksanaan dari keputusan Gubernur tersebut, Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan LPPD dimaksud. Adapun bentuk agenda penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 4.2
Jadwal pelaksanaan Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No	Aktivitas	1 Januari				1 Februari				1 Maret				1 April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembelajaran Penyusunan LPPD																
3	Penyusunan Draft SK TIM																
4	Rapat Pembentukan Tim LPPD																
5	Pengumpulan data dan informasi pendukung penyusunan LPPD																
6	Rapat Teknis Tim LPPD																
7	Penyusunan Draft LPPD																
8	BIMTEK LPPD																
9	Penyempurnaan Draft dan input data LPPD																
10	Penjilidan Buku LPPD																
11	Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri																
12	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Tim LPPD																

Adapun bentuk kegiatannya diantaranya :

- a. Melaksanakan rapat besar persiapan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 12 Januari 2018;
- b. Melaksanakan *coaching clinic* penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara kepada Tim Teknis Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Hotel Padma Kota Tarakan dengan Pemateri berasal dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- c. Melaksanakan rapat-rapat pembahasan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara periode Februari s.d Minggu IV bulan Maret 2018.
- d. Melakukan supervisi kepada SKPD terkait dalam pengisian masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK), guna mendapatkan penyamaan persepsi antara Sekretariat Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara dengan penyedia data dari masing-masing perangkat daerah.

3. Gambaran Pelaksanaan Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab (*accountable*), dan terbuka (*open government*), serta mampu menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh pemerintah sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru. Kebijakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi LPPD adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD). EKKPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dengan sumber informasi utama adalah LPPD.

Selanjutnya analisis data dalam laporan hasil evaluasi, menggunakan data yang berasal dari data Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD. Dari sisi validitas data IKK sudah selayaknya berkriteria baik, mengingat data IKK yang dilampirkan dalam LPPD merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Nasional EPPD serta diakui validitas oleh pemerintah daerah, mengingat LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Terkait dengan akurasi kiranya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mengingat data yang disampaikan dalam LPPD sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan evaluasi, pemerintah pusat berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Walaupun dasar hukum pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud telah diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya penyusunan LPPD dan

EKPPD setiap tahun, Tim Nasional masih menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk menginformasikan perubahan indikator dan jadwal pelaksanaan EKPPD kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan, perubahan indikator dan perubahan jadwal EKPPD masih harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Lebih lanjut maksud dari pelaksanaan EKPPD untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu tujuan dari pelaksanaan EKPPD yaitu :

- a. Untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan membandingkan kinerja antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional.
- b. Untuk menghasilkan masukan yang selanjutnya untuk digunakan dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
- c. Bahan masukan bagi kementerian dan lembaga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Sebagai dasar pertimbangan pengusulan pemberian penghargaan kepada daerah yang berprestasi kinerja terbaik, berupa **Tanda Kehormatan**

Parasamya Purna Karya Nugraha kepada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan **Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha** yang diberikan kepada perseorangan yakni kepala daerah yang bertugas pada tahun tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 dan lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- e. Sebagai dasar bagi pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pemerintahan daerah yang tidak dapat menunjukkan kinerja baik (rendah) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD), Gubernur Kalimantan Utara telah menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 188.44/K/568/2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota se Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018. Tim ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim yang beranggotakan lintas instansi baik vertikal (BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara)

maupun horizontal (Inspektorat provinsi, Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum dan lain-lain). Tim ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan LPPD Kabupaten/kota se Kalimantan Utara tahun 2017;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota se Kalimantan Utara, koordinasi dan atau sosialisasi, melakukan kajian serta klarifikasi terhadap data dan/atau informasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim daerah dan berkedudukan di Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun pelaksanaan tugas dari tim EKPPD Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya :

- a. Mengikuti bimbingan teknis bagi para auditor dalam rangka pelaksanaan EKPPD di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018, yang dihadiri oleh Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Pelaksanaan rapat penyamaan persepsi diantara Timda EKPPD Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka persiapan pelaksanaan EKPPD ke kabupaten kota yang dilaksanakan di hotel Swissbell Tarakan pada tanggal 24 Mei 2018.
- c. Pelaksanaan EKPPD di Kabupaten kota oleh Timda EKPPD pada tanggal 26 Mei s.d 5 Juni 2018, yang evaluator-evaluatornya (TIMDA EKPPD) Provinsi Kalimantan Utara berasal dari BPKP Provinsi Kalimantan Utara dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Pelaksanaan rapat konsolidasi dan pemaparan atas hasil evaluasi di masing-masing kabupaten/kota pada tanggal 26 Juli 2018 di Hotel DC Mega Tanjung Selor, yang difasilitasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dengan narasumber utama dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dan Inspektur Provinsi Kalimantan Utara dengan menghadirkan seluruh Tim Evaluator LPPD Kabupaten dan Kota serta Tim Penyusun LPPD Kabupaten/kota se Kalimantan Utara.
- e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi EKPPD oleh Timnas EPPD pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2018 di Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor, yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara sebelum diumumkan pemeringkatan secara nasional.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Evaluasi Konteks Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan utama evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluasi. Dalam kaitannya hal ini, diupayakan untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari stake holder yang dilayani yang pada akhirnya dapat memberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi konteks dalam penelitian ini diarahkan untuk membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Dalam kaitannya dengan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, evaluasi konteks didasarkan pada kriteria dukungan Perundang-undangan dan dukungan fisik penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah tingkat pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau lembaga pada tingkat daerah yang selanjutnya pemerintah pada tingkat daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat.

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. Selanjutnya secara operasional, penyusunan LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu narasumber penelitian yaitu Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan :

...bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah setiap tahunnya dan dilakukan secara berjenjang yaitu untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi akan disampaikan oleh gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri , yang kedua untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota akan disampaikan bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, inilah sebenarnya yang mendasari kenapa pemerintah daerah wajib menyusun LPPD supaya pemerintah dapat melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintah yang diberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan tingkat pemerintahannya agar dapat dilihat apakah capaian kinerja ataupun kinerja yang dimaksud telah dapat dilaksanakan pemerintah daerah dengan baik...

Walaupun masih dalam kategori daerah otonom baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan telegram Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor T.120.041/5269/OTDA Tanggal 20 Juli 2017, Provinsi Kalimantan Utara tetap memiliki kewajiban menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat. Di sisi lain berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi, Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam perkembangan lanjutan daerah otonom baru usia 4-5 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Narasumber Kepala Biro Pemerintahan Umum, yang menyatakan bahwa :

....LPPD adalah amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, walaupun Kaltara masih termasuk DOB, tetap juga memiliki kewajiban menyusun LPPD. Terlepas dari dinilai atau tidak oleh pusat itu diatur secara teknis dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Daerah Otonom Baru serta manual penyusunan EKPPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahun.

Dari hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa latar belakang disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara adalah amanat Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bermakna Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewajiban dan tanggungjawab menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya terkait dengan latar belakang dilaksanakan evaluasi konteks penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh

informasi bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum menunjukkan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Hal ini tercermin dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Umum:

... memang dalam perjalanan proses penyusunan maupun evaluasi LPPD dijumpai kendala-kendala teknis, berupa kelemahan penyediaan data oleh Tim Penyusun OPD. Selain itu juga kualitas atau kemampuan para penyusun LPPD masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain-lain. Belum lagi jumlahnya yang masih sedikit (2 orang-red), dan selalu berganti setiap tahun. Jadi berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat kualitas laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kaltara ...

Demikian juga dengan pendapat yang diutarakan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, yang menyatakan bahwa :

...kalau menurut saya TIDAK, karena tidak mencantumkan daya ungkit untuk bisa melihat kinerja Kaltara. Jika dari LPPD lebih banyak bicara tentang kepatuhan setiap daerah itu melapor, jadi tidak terlalu dalam substansinya terkait apa yang diperjanjikan kepala OPD. Tidak seperti sistem Laporan akuntabilitas kinerja misalnya, karena LAKIP kita bisa melihat, apa itu indikator yang akan diungkit/ditingkatkan, sementara kalau LPPD itu lebih cenderung untuk melaporkan saja. Saya tidak begitu tahu perkembangan sampai dengan hari ini, tapi yang saya tahu dan saya ikuti sejak saya masih di inspektorat waktu itu, saya melihat bahwa kita hanya banyak menyampaikan laporan saja seperti jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, angka kemiskinan dan lain-lain.

Pendapat yang lebih jelas diutarakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum yang menyatakan bahwa :

....Kalau alat ukur menurut saya belum, karena masih ada ukuran keberhasilan pembangunan yang tidak tertulis akan tetapi dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa lihat kemajuan pembangunan di Kaltara ini semakin terasa dari hari ke hari, namun dalam pelaporannya, masih

jauh dari sempurna dan yang diharapkan oleh pusat. Hal ini terkait dengan luasnya wilayah dan alokasi anggaran yang tersedia...

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh narasumber penelitian yang lain yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa :

...Menggambarkan mungkin itu belum seutuhnya, karena baik penyusunan sampai dengan evaluasi kita masih berbicara data dan penyampaian data, sehingga pada saat evaluasi kita berbicara masalah berapa TDI nya, masalah kolektivitas data. Padahal kalau kita mengukur kinerja sebenarnya banyak cakupan yang luas, kriteria luas, pengukurannya jelas harusnya seperti itu, tapi di LPPD ini kita masih berbicara masalah dokumen yang menyajikan data, menggambarkan data, bukan real sesungguhnya kinerja itu seperti apa...

Lebih lanjut pendapat dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa:

....Jadi kalau di tanya sudah memenuhi gambaran kinerja, karena penyusunan LPPD ini panduannya sudah jelas, kalau kalau ditanya menggambarkan ya sudah menggambarkan, untuk dari sisi ketaatan pelaporan di LPPD, akan tetapi belum pada kinerja yang menyeluruh dari perangkat daerah...

Dari hasil penelitian memberikan kecenderungan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum menggambarkan kinerja sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, akan tetapi masih sebatas pelaksanaan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Selanjutnya terkait dengan dukungan fisik dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh informasi bahwa Pemerintah pusat

setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam hal penyusunan LPPD-nya.

Ini disebutkan dalam hasil wawancara dengan narasumber penelitian Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah :

...sampai saat ini kita belum melakukan suatu tindak lanjut terkait masalah kinerja yang bapak saya sampaikan tadi khusus untuk provinsi Kalimantan utara karena memang kewajiban untuk menyusun LPPD definitive dan kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap LPPD definitive daripada kaltara ini kan secara okulasi belum terlaksana mudah-mudahan nanti di 2019 terhadap LPPD 2018 yang akan disusun oleh pemerintah provinsi Kalimantan utara apa yang bapak maksudkan tadi melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pemerintah daerah khususnya terkait dengan kelemahan kelemahan kinerja yang dilaporkan itu baru dapat kita wujudkan dalam bentuk rekomendasikan yang kita hasilkan nanti yaitu yang disebut dengan rekomendasi hasil evaluasi...

...ini belum bisa kita laksanakan karena memang LPPD nya belum definitive dan kewajiban pemerintah juga mengevaluasi belum definitive pak, sehingga itu belum dapat kita berikan kepada pemerintah kaltara. Tetapi apabila sudah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD secara definitive dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara definitive akan kita lihat perkembangan kinerja nya setiap tahun bila masuk didalam kategori 3 tahun berturut-turut maka akan kita berikan juga punishment yang dimaksud dan begitu juga sebaliknya bila masuk berkinerja terbaik setiap tahunnya akan kita berikan juga reward dalam kinerja yang dilaporkan...

Hal senada juga diungkapkan salah satu narasumber penelitian

Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara:

...memang formulanya sama, hanya Kaltara ini belum dinilai sehingga sebetulnya dalam hati tenang-tenang. Untuk tahun depan akan mulai dinilai. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan lebih baik lagi.

Selanjutnya dalam observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Kantor Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan sertifikat/piagam penghargaan kepada Provinsi Kalimantan Utara yang telah selesai evaluasi tahun ke-5 sebagai daerah otonom baru dengan karegori BAIK, yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 11 Oktober 2018 di Surakarta. Dalam laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diungkapkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya yaitu :

- a. Masih rendahnya kesiapan sumber daya manusia;
- b. Masih rendahnya kapasitas jejaring dan kerjasama;
- c. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana;
- d. Belum optimalnya pola pembiayaan.

Selanjutnya dipahami bahwa dalam dukungan fisik oleh pemerintah pusat dalam proses pembinaan, pendampingan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara menuju daerah yang lebih maju dan mandiri ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang baik serta diimplementasikan secara bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara bersama dan maksimal.

Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penelitian dengan narasumber dari Kepala Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Kemendagri :

...Idealnya LPPD dijadikan bahan evaluasi, baik itu kepala daerah atau pemda untuk melihat kinerja. Contoh, IMB dibandingkan jumlah rumah semakin kecil jumlah yang memberi IMB semakin kecil jumlah persentasenya, berarti prestasinya kecil, semakin banyak jumlah IMB dibanding jumlah rumah berarti kinerjanya bagus, jadi layanan satu pintu untuk memberikan IMB sudah bagus, terus kemudahan investasi juga. Jadi intinya kepala daerah menjadi bahan evaluasi dia, kinerjanya dia. Tapi yang saya lihat, LPPD itu belum sejauh itu digunakannya. Apabila sudah selesai, penilaian sudah, peringkatnya sudah, dapat peringkat sekian-sekian sudah, tahun depan hanya menjadi bahan baru lagi. Bukan menjadi bahan evaluasi...

Terkait dengan dukungan fisik berupa pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, hasil penelitian juga menemukan bahwa upaya pembinaan dalam penyusunan LPPD ini sudah cukup, walaupun masih kurang maksimal, ini terungkap dalam hasil wawancara dengan narasumber penelitian dari Auditor BPKP :

...Saya melihatnya belum, pemerintah pusat belum sejauh itu. Kabar yang saya dengar kalau LPPDnya jelek, ranking 10 terbawah kepala daerahnya akan di bimtekkan. Menurut saya itu bukan sebagai pembinaan, akan tetapi itu sebagai punishment. Tetapi untuk sebagai pembinaan saya belum melihat hal tersebut, tetapi hal-hal yang rutin seperti yang tiap tahun diadakan seperti bimtek itu bisa jadi pembinaan. Belum sepenuhnya menjadi bahan pembinaan...

...Saya juga kurang tau. Kalau di pusat setiap tahun sekitar bulan Januari Februari sudah melaksanakan Bimtek penyusunan LPPD, sebenarnya itu sudah cukup mewakili dalam hal pembinaan ke kabupaten/kota dan provinsi...

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, pembinaan umum untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri dalam Negeri untuk pembinaan umum dan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis. Hal ini diungkapkan dalam wawancara penelitian dengan narasumber dari Kasubdit Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah:

setahu saya itu telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat Penataan Daerah di lingkup Direktorat Jenderal Pemerintah daerah terkait evaluasi terhadap daerah otonomi baru, kebetulan konsepnya memang berbeda yang menangani pak, untuk LPPD ditangani oleh direktorat evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah yang sudah berusia 3 tahun keatas semenjak tahun pembentukan daerahnya, namun kepada pemerintah-pemerintah daerah yang belum memiliki kewajiban menyusun LPPD atau masih dikategorikan kepada daerah otonomi baru itu memang konsep pembinaan dan evaluasi sejauh mana Kinerja yang dilaksanakan DOB tersebut juga dilaksanakan oleh Ditjen Otda yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Penataan Daerah dan otonomi khusus dan menurut kami itu mereka juga memiliki suatu instrument pelaksanaan otonomi khusus

Selanjutnya terkait dengan dukungan fisik berupa pedoman penyusunan LPPD, untuk tahun 2018 Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/321/Sj Tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017

yang memuat beberapa kaidah dalam penyusunan LPPD Tahun 2017, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada buku pedoman penyusunan LPPD tahun 2017;
- b. Capaian kinerja provinsi berasal dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota perlu dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait, agar tidak terjadi perbedaan capaian kinerja;
- c. Seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BP) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan;
- d. Dalam hal perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan adanya peralihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah agar menyusun LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut;

- e. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017, dengan coordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan Bagian Pemerintahan untuk Kabupaten/kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2017.

Lebih lanjut terkait dengan dukungan fisik berupa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam observasi lapangan yang dilaksanakan pada kegiatan workshop percepatan reformasi birokrasi di Hotel Swiss bell Tarakan tanggal 16 Oktober 2018, diketahui informasi dari Narasumber kegiatan yaitu Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bahwa saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan umum untuk Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan umum yang terdiri dari :

- a. Pembagian urusan pemerintahan;
- b. Kelembagaan daerah;
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Pelayanan publik di daerah;
- f. Kerjasama daerah;
- g. Kebijakan daerah;
- h. Kepala Daerah dan DPRD; dan
- i. Bentuk pengawasan lain.

Sedangkan esensi pembinaan dan pengawasan teknis berupa teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah Provinsi untuk 29 urusan pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga terkait dan 3 urusan teknis dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan urusan-urusan pemerintahan, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kementerian dan Lembaga Negara langsung terjun ke daerah tanpa melalui koordinasi maupun fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, untuk kegiatan fasilitasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota memerlukan rekomendasi dari pemerintah Provinsi termasuk rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu rekomendasi konsultasi pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu rekomendasi Nomor :

130.04/1334/SETDA.I tanggal 9 Oktober 2018 perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan konsultasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Masa Jabatan 2013-2019.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dimaknai bahwa, dukungan fisik berupa pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, dan penerbitan manual penyusunan LPPD, namun belum terlaksana secara maksimal. Sehingga dapat dipahami bahwa dukungan fisik dalam bentuk pembinaan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi masih sebatas pada tataran bagaimana penyediaan data bukan pada substansi bagaimana memperoleh data dan meningkatkan kualitas data.

2. Evaluasi Input Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Evaluasi input dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara difokuskan dalam upaya menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektifi program penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi input penyusunan LPPD ini berkaitan dengan keputusan pimpinan metode penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan

Utara, komitmen pimpinan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan ketersediaan sumber daya yang digunakan baik sarana maupun prasarana pendukungnya.

Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemahaman para pimpinan masih sangat terbatas, Selanjutnya pandangan tentang pentingnya LPPD masih relatif kurang optimal dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD adalah merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah. Hal ini dikutip dalam hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Otonomi daerah :

... saya yakin pimpinan SKPD paham, tapi action-nya sampe detik ini saya merasa ini semua belum jadi sesuatu yang pokok, artinya masih ada kepentingan yang masih besar lagi dari LPPD yang perlu dijadikan prioritas, padahal sebenarnya LPPD ini etalase pemerintah daerah. Kalau seorang pimpinan paham detail A sampai Z tentang LPPD ini dia bisa cerita tentang daerahnya secara luas.

Hal tersebut juga terungkap dalam wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Umum yang berpendapat bahwa :

....untuk diketahui oleh pimpinan saya rasa udah tahu. Mereka juga sudah mengarahkan stafnya untuk terlibat dalam Tim LPPD sesuai surat permintaan sebagai anggota Tim Penyusun LPPD yang kita kirimkan. Saya melaporkan perkembangan penyusunan LPPD pada rapat staf eselon 2 dengan pak Gubernur. Ada waktu tertentu saya menghadap beliau menyampaikan progress LPPD, dan beliau paham dan mengerti tentang LPPD karena beliau dulu pernah di

Bappeda. Tapi beliau berpendapat jika dibandingkan dengan daerah lain, maka kita akan ketinggalan karena kita masih baru. Kalau dinilai pun kita akan di bawah peringkatnya. Di sisi lain, beliau mengharapkan pelaporan EPDOB terhadap 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperkuat. Karena ini adalah tahun terakhir kita berstatus DOB, dan akhir tahun nanti akan keluar nilai kita tentang laporan DOB...

Dari hasil penelitian, dilapangan didapati bahwa banyak terjadi duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Hal ini disebabkan beberapa pimpinan perangkat yang masih tidak mengetahui laporan LPPD masing-masing. Hal ini juga di konfirmasi oleh salah satu Narasumber Penelitian yaitu Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam hasil kutipan wawancara berikut ini :

...banyak sekali LPPD yang dilaporkan tidak diketahui oleh kepala dinas yang bersangkutan, sehingga kinerja yang dilaporkan tersebut apakah memang benar sudah sesuai dengan program yang ditentukan atau program yang menjadi kewajiban dinas yang dimaksud itu tidak dapat dikategorikan sudah maksimal tetapi apabila LPPD yang disusun dimaksud berdasarkan urusan telah dipahami dan ditanda tangani serta diketahui oleh kepala dinas yang bersangkutan, maka dapat dikatakan kinerja tersebut telah menggambarkan program-program yang menjadi kewajiban daripada SKPD tersebut...

Hal ini juga tergambar dari wawancara peneliti dengan narasumber dari Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam kutipan wawancara berikut ini :

...Perhatian Kepala Daerah masih belum khusus masih belum maksimal untuk LPPD ini, masih fokus pada keuangan, karena kalau kita berbicara masalah keuangan banyak hal terkait. Tetapi dalam hal penyelenggaraan pemda yang seharusnya ini menjadi rapornya benar-benar rapor. Kita berbicara pelayanan pemda kelihatan disitu semua. Saya harap pemda bisa memberi perhatian, karena LPPD merupakan rapor...

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dimaknai bahwa komitmen, perhatian dan pemahaman pimpinan perangkat daerah dan tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata. Hal ini diketahui dari adanya pergantian personil penyusun LPPD setiap tahun dan anggapan terlalu banyaknya laporan yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat selain LPPD.

Selanjutnya terkait dengan dukungan sarana dan prasarana penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan hasil observasi lapangan dijumpai bahwa selain adanya dukungan personil dari masing-masing perangkat daerah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan Gubernur Kalimantan Utara, juga telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan pada anggaran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Alokasi anggaran

ini diperuntukkan untuk honorarium Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, biaya makan dan minum rapat, biaya narasumber kegiatan bimbingan teknis, biaya fotokopi dan cetak buku LPPD, biaya publikasi LPPD di media massa serta biaya perjalanan dinas (observasi terhadap DPA program penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, 12 Oktober 2018).

Adapun keputusan Gubernur di maksud adalah keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.346/2018 Tanggal 2 April 2018 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat tim dan pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Menghimpun, menginventarisir, mengelola dan menganalisis data dan bahan laporan dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota se – Kalimantan Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Menyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
- d. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim berkedudukan di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dari hasil penelitian di atas dapat dimaknai bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan dan dilaksanakan. Jika kita mengkaitkan dengan evaluasi konteks penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait dengan komitmen pimpinan terkait metode dan prosedur/metode penyusunan dan reaksi dari para stake holder dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan dengan segala keterbatasan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

3. Evaluasi Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Evaluasi proses dalam penelitian ini menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, dan kapan kegiatan akan selesai. Evaluasi proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara ini diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan LPPD sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Dalam kaitannya dengan hal ini, dalam pembahasan ini akan disajikan satu persatu guna memudahkan pemahaman tentang evaluasi proses LPPD itu sendiri. Dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah disusun jadwal tahunan sebagai patokan dan dasar kerja penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Jadwal dimaksud disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara

Jadwal pelaksanaan Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017																	
No	Aktivitas Minggu	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembelajaran Penyusunan LPPD																
3	Penyusunan Draft SK TIM																
4	Rapat Pembentukan Tim LPPD																
5	Pengumpulan data dan informasi pendukung penyusunan LPPD																
6	Rapat Teknis Tim LPPD																
7	Penyusunan Draft LPPD																
8	BIMTEK LPPD																
9	Penyempurnaan Draft dan input data LPPD																
10	Penjilidan Buku LPPD																
11	Penyampalan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri																
12	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Tim LPPD																

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan apakah penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, berikut ini disajikan hasil wawancara dengan Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun LPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam proses penyusunannya oleh Pemerintah Pusat seperti yang dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan narasumber dari Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara :

...Kalau kita bicara waktu, 31 maret ada waktu sepertiga tahun. Berbeda dengan laporan keuangan, sama tanggal ketoknya yaitu 31 maret. Namun keuangan menunggu putus waktu baru mereka bisa membuat laporan keuangan, tapi khusus LPPD itu bisa disusun

mulai dari pertengahan tahun bersangkutan, masih bisa disusun pertengahan tahun, triwulan ketiga, triwulan keempat, mulai dari kolektivitas data hingga validasi data...

Demikian halnya dengan pendapat dari Kepala Bagian Otonomi

Daerah yang menyatakan bahwa :

...kita berusaha menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut saya, yang penting jadwal tercapai dulu seperti itu sih..

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, yang menyatakan bahwa :

...Deadline kita biasanya di bulan Maret, katakan LPPD 2017 deadlinenya di Maret 2018, katakan ada beberapa data yang baru dikatakan valid, contohnya data dari disdukcapil itu nanti bisa dikatakan valid baru di bulan-bulan juli, itu juga kesulitan kita untuk menentukan kevalidan, sedangkan sumber data dari SKPD itu juga lambat datangnya.

Ketepatan waktu penyelesaian penyusunan LPPD ini sendiri juga dipengaruhi oleh banyaknya Indikator Kinerja Kunci yang harus diisi oleh daerah, hal ini berpengaruh kepada waktu penyelesaian LPPD Provinsi Kalimantan Utara sendiri, ini tercermin dari hasil wawancara dengan narasumber penelitian Sekretaris Bappada Provinsi Kalimantan Utara:

...kalau menurut saya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam menyelesaikan pengisian indikator sebanyak 716-an. Walaupun harus diakui hampir semua semua SKPD mengalami kesulitan dalam menyediakan data-data yang diminta.

Lalu terkait dengan keterlibatan personil dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara memang dapat dikatakan belum dapat berjalan

sebagaimana mestinya, seperti yang telah diungkapkan salah satu narasumber penelitian yaitu Sekretaris Bappeda dan Litbang :

...menurut saya tidak boleh cuman satu, tidak boleh satu, harus lebih karena Backup pertama kemudian kalau saya pindah , yang kedua kalau pas dia tidak berada di tempat , yang ketiga bisa lain-lain lagi.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah, yaitu :

...kalau tim penyusunnya memang yang kerja kita-kita, saya yakin data sudah hampir 90 % disediakan teman-teman SKPD, walaupun dalam tanda kutip masih ada sekedar ada. Tapi yang berasal dari SKPD saya yakin lebih dari satu orang walaupun yang tercantum dalam SK Gubernur hanya satu orang ...

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum, yaitu :

.....Menurut saya sesuai dengan SK yang sudah di tetapkan oleh Gubernur, memang ada penambahan staf dalam penyusunannya tapi pada masing-masing SKPD dan tidak dimasukkan dalam SK Gubernur..

Demikian juga dengan pernyataan dari staf Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa :

...Sangat diperlukan energi yang besar, karena dengan melihat pegawai yang kurang dalam penyusunan LPPD ini. Diharapkan untuk menambah personil/pegawai dalam penyusunan LPPD ini sehingga pekerjaan yang berat dapat terbagi dengan merata, efektif dan efisiensi...

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada saat pelaksanaan *coaching clinic* penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 Februari 2018 di Hotel Padmaloka Tarakan, penyusun memahami bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut melebihi

dari alokasi peserta yang disediakan dan kecenderungan masing-masing perangkat daerah menugaskan lebih dari satu orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari jumlah Tim LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Keputusan Gubernur, mengakibatkan tenaga yang dibutuhkan akan lebih banyak dari alokasi kebutuhan tenaga yang disediakan.

Terkait dengan kesanggupan personil dalam Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara sendiri sebenarnya sudah dialokasikan personil yang dituangkan dalam keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Namun demikian dalam pelaksanaannya, personil yang terlibat dalam penyusunan LPPD ini melebihi dari yang seharusnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian lapangan juga dijumpai bahwa dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan *self assessment* oleh pihak Inspektorat dan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yaitu :

untuk tahun ini tidak dilaksanakan *self assessment* dikarenakan selain belum dinilai oleh pemerintah pusat, alokasi anggaran juga tidak tersedia untuk kegiatan itu..

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari Inspektorat provinsi Kalimantan Utara :

LPPD tahun ini tidak dilaksanakan *self assessment*, selain tidak ada permintaan dari Biro Pemerintahan juga kami menyadari bahwa penyusunan LPPD tahun ini belum dinilai oleh pemerintah pusat.

Selain itu juga, kami juga sangat disibukkan dengan penilaian-penilaian LAKIP provinsi dan lakip kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Otonomi Daerah menyatakan bahwa :

Susah untuk dilakukan *self assessment*. Data-data yang kami terima baru terkumpul pada pertengahan maret. Selain tidak ada waktu lagi, kami harus segera menyampaikan draft LPPD kepada Bapak Gubernur dan meminta tanda tangan beliau ini susah sekali karena kesibukannya. Belum lagi kami harus mempublikasikannya. Selain itu juga alokasi anggaran sels assessment untuk tahun ini tidak ada. Jadi kami mengoptimalkan yang ada saja.

Dari penelitian dia atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, personil yang telah ditugaskan melakukan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara memerlukan dukungan personil lain. Selain itu juga, diketahui bahwa penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak dilakukan self assessment dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan.

Terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan maksimal sarana dan prasarana yang ada, dari hasil observasi lapangan tanggal 25 April 2018 diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara hanya menggunakan 2 buah computer yang kadang-kadang mengalami kendala. Selain itu juga, penggunaan teknologi internet dan WA sangat membantu dalam berkomunikasi staf Sekretariat Penyusun LPPD di Biro Pemerinthan Umum dengan Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari SKPD.

Selain itu juga, evaluasi proses juga dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, berikut disajikan hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Umum bahwa :

...Akuntabilitas kan maksudnya bentuk pertanggungjawaban y. Menurut saya iya, bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat dan kepada masyarakat. saya lupa tanggalnya, namun kita pernah menerbitkan di media massa radar Tarakan terkait ILPPD. Sedangkan penyampaian ke pusat dilaksanakan akhir maret. Untuk sisi keunggulan data, kami hanya tergantung pada SKPD masing-masing...

Demikian juga halnya pendapat Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan :

...Tujuan kita adanya atensi yang maksimal, perhatian yang maksimal itu kita akan mewujudkan sebuah laporan kinerja yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yang akurat, valid, sehingga bisa dipergunakan sebagai sumber data bagi tiap-tiap yang membutuhkan data terkait kalimantan utara, dengan memperlihatkan LPPD kita, disana sudah bisa menemukan semua informasi. Walaupun harus diakui untuk saat ini saya belum yakin sepenuhnya LPPD sebagai laporan kinerja yang sesungguhnya...

Kemudian tanggapan terhadap LPPD Provinsi Kalimantan tercermin dalam hasil wawancara dengan Auditor BPKP Kalimantan Utara:

...Untuk profil saya melihatnya sudah, untuk digambarkan sebagai profil. Isi-isi LPPD itu sudah menggambarkan keadaannya seperti ini, kita terlepas dari materi, apakah itu benar atau tidak, tapi saya pikir ini profilnya sudah seperti ini. Kita membaca LPPD sudah bisa menggambarkan bahwa luas wilayah kinerja sekian-sekian. Menurut saya itu sudah bisa menggambarkan profil daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diatas dapat dilihat bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih sebatas menggambarkan profil daerah Provinsi Kalimantan Utara saja, namun belum maksimal menyentuh kepada kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Padahal, LPPD merupakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, yang idealnya memberikan gambaran secara menyeluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, kendala yang ditemui berdasarkan hasil penelitian adalah indikator LPPD yang berubah-ubah. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah sebagai berikut :

...indikator atau instrumennya sudah ditentukan dari pusat. Walaupun setiap tahun ada perubahan atau penyesuaian indikator tapi tidak banyak, dan itu adalah efek dari peningkatan dari temuan-temuan atau pengalaman-pengalaman. Dikarenakan adanya perubahan-perubahan setiap tahun, maka OPD dalam menjawab juga terkesan tidak maksimal dan memulai mencari data yang diminta lagi...

Berubah-ubahnya indikator penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara membuat metode pengumpulan data juga menjadi terkendala. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan :

...Terus terang kita masih terkendala metode pengumpulan data, untuk menjurus ke sana kita bertahap, dan mudah-mudahan tahun depan ketika kita sudah dinilai kita dapat mewujudkan hal pengumpulan data yang lebih baik.

Penyusunan LPPD juga memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sejauh ini pemahaman para pimpinan masih sangat terbatas, selain itu juga pandangan tentang pentingnya LPPD masih kecil dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD adalah merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah. Hal ini dikutip dalam hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Otonomi daerah :

... saya yakin pimpinan SKPD paham, tapi action-nya sampe detik ini saya merasa ini semua belum jadi sesuatu yang pokok, artinya masih ada kepentingan yang masih besar lagi dari LPPD yang perlu dijadikan prioritas, padahal sebenarnya LPPD ini etalase pemerintah daerah. Kalau seorang pimpinan paham detail A sampai Z tentang LPPD ini dia bisa cerita tentang daerahnya secara luas.

Hal tersebut juga terungkap dalam wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Umum yang berpendapat bahwa :

....untuk diketahui oleh pimpinan saya rasa udah tahu. Mereka juga sudah mengarahkan stafnya untuk terlibat dalam Tim LPPD sesuai surat permintaan sebagai anggota Tim Penyusun LPPD yang kita kirimkan. Saya melaporkan perkembangan penyusunan LPPD pada rapat staf eselon 2 dengan pak Gubernur. Ada waktu tertentu saya menghadap beliau menyampaikan progress LPPD, dan beliau paham dan mengerti tentang LPPD karena beliau dulu pernah di Bappeda. Tapi beliau berpendapat jika dibandingkan dengan daerah lain, maka kita akan ketinggalan karena kita masih baru. Kalau dinilai pun kita akan di bawah peringkatnya. Di sisi lain, beliau mengharapkan pelaporan EPDOB terhadap 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperkuat. Karena ini adalah tahun terakhir kita berstatus DOB, dan akhir tahun nanti akan keluar nilai kita tentang laporan DOB...

Dari hasil penelitian, dilapangan didapati bahwa banyak terjadi duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Hal ini disebabkan beberapa pimpinan perangkat yang masih tidak mengetahui laporan LPPD masing-masing. Hal ini juga di konfirmasi oleh salah satu Narasumber Penelitian yaitu Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam hasil kutipan wawancara berikut ini :

...banyak sekali LPPD yang dilaporkan tidak diketahui oleh kepala dinas yang bersangkutan, sehingga kinerja yang dilaporkan tersebut apakah memang benar sudah sesuai dengan program yang ditentukan atau program yang menjadi kewajiban dinas yang dimaksud itu tidak dapat dikategorikan sudah maksimal tetapi apabila LPPD yang disusun dimaksud berdasarkan urusan telah dipahami dan ditanda tangani serta diketahui oleh kepala dinas yang bersangkutan, maka dapat dikatakan kinerja tersebut telah menggambarkan program-program yang menjadi kewajiban daripada SKPD tersebut...

Hal ini juga tergambar dari wawancara peneliti dengan narasumber dari Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam kutipan wawancara berikut ini :

...Perhatian Kepala Daerah masih belum khusus masih belum maksimal untuk LPPD ini, masih fokus pada keuangan, karena kalau kita berbicara masalah keuangan banyak hal terkait. Tetapi dalam hal penyelenggaraan pemda yang seharusnya ini menjadi laporannya benar-benar rapor. Kita berbicara pelayanan pemda kelihatan disitu semua. Saya harap pemda bisa memberi perhatian, karena LPPD merupakan rapor...

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala dalam menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, terutama dalam teknis penyusunan LPPD, serta seringnya susunan tim yang berganti-ganti setiap tahun. Hal ini disebutkan dalam wawancara salah satu narasumber penelitian yaitu Kepala Bagian Otda Provinsi Kalimantan Utara :

...Jika hanya pendistribusian itu gampang aja, kan kita sudah ada teknologi. yang lebih penting adalah pemahaman akan konsep yang ada. Sehingga menurut saya diperlukan banyak pertemuan, dan saat ini memang itu minim yang kita lakukan ini. Artinya hal-hal seperti itulah yang perlu ditingkatkan sehingga diharapkan lambat laun, petugas itu paham dan diharapkan tidak bongkar pasang terus, paham nanti bongkar lagi, ganti orang baru lagi, perlu bimtek lagi dan sebagainya.

Lebih lanjut hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum semua Tim Penyusun LPPD berperan secara penuh. Hanya beberapa orang saja yang berfungsi sesuai dengan tugasnya di dalam tim penyusun. Selain itu, selama ini LPPD hanya dianggap sebagai kegiatan di akhir tahun saja, karena dianggap

hanya sebagai laporan formalitas saja. Kemudian dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terutama Pimpinan Perangkat Daerah. Hal ini disebutkan dalam salah satu wawancara dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, beliau juga memberikan saran untuk mengatasi kendala dan mempermudah tim penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelesaikan LPPD tersebut, seperti dikutip dalam hasil wawancara berikut :

...Upaya itu memang kita rencanakan dengan pihak Pemerintah Kabupaten/kota. Upaya dimaksud selain meningkatkan komunikasi, baik secara verbal maupun secara teknologi yang ada, kita berusaha membuat E-LPPD, semacam aplikasi E-LPPD sehingga diharapkan LPPD itu bukan kegiatan akhir tahun, tapi kegiatan sepanjang tahun.

Meskipun dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota, kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, tapi lebih menjadi tanggung jawab para pimpinan perangkat daerah. Pendapat senada juga diberikan oleh narasumber yang lain yaitu hasil wawancara dengan Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara :

...Kepala daerah tidak bisa mengatur sendiri, kepala daerah punya pembantu-pembantu untuk bisa melaksanakan program-programnya baik itu programnya sendiri maupun program nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, dia punya pembantu-pembantu seperti kepala dinas, kepala badan, aparat-aparat yang ada di pemda. Seharusnya dia mengkomunikasikan di awal bahwa LPPD ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan saya, ini harus dikomunikasikan dengan dia, dia juga harus mempush kinerjanya dia. Ayo dong laporkin kinerja saya yang sebenarnya, jangan kalian buat yang istilahnya gak sebenarnya yang sebenarnya itu ada. Jadi tolong dong ayo bantu saya untuk melaporkan kinerja saya, sehingga saya tahu mana-mana kinerja yang perlu saya tingkatkan. Saya berharap kepala-kepala daerah ini punya fokus disitu, sebenarnya untuk dia sendiri, untuk pencitraan dia kepada masyarakat. Dia juga punya bahan-bahan evaluasi disitu, dan harus di dorong...

Sejauh ini, berdasarkan hasil penelitian, LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat respon dari unsur pimpinan perangkat daerah. Kemudian Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari Perangkat Daerah, cenderung hanya mulai aktif dan peduli dalam pengisian kuisioner dan data-data LPPD menjelang akhir tahun dan awal tahun saja. Hal ini menunjukkan IKK-IKK dalam LPPD kurang mendapatkan kontrol dan usaha peningkatan capaian kinerjanya dalam pertengahan tahun, karena hanya disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama

Selanjutnya respon Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berikutnya adalah melakukan konsultasi terhadap pemerintah pusat terkait substansi LPPD, khususnya ini tentang lambang pemerintahan, keuangan, kepegawaian, pelayanan publik dan kelembagaan, berdasarkan LPPD, walaupun masih belum maksimal. Hal ini terdapat dalam salah satu

kutipan wawancara dengan narasumber penelitian Kepala Bagian Otonomi

Daerah sebagai berikut :

...sebetulnya kalau khusus untuk memenuhi laporan LPPD sendiri memang tidak sering berkonsultasi. ketika kita berkomunikasi dengan pusat apapun bentuknya konsultasi dan kordinasi ke pemerintah pusat memang pernah kita lakukan, tapi intensitasnya kurang terkait dengan indicator kinerja kunci dalam LPPD. Konsultasi dilakukan hanya terkait bagaimana cara menghimpun LPPD agar sesuai dengan manual LPPD.

Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Jadi ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini menepis anggapan bahwa proses pelaporan ini memberatkan Pemerintah Daerah. Ini terkutip dalam hasil wawancara penelitian dengan Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Kemendagri :

...Saya rasa tidak, sementara ini dari 33 Provinsi tidak ada yang mengeluh, masih berjalan dan saya rasa justru membantu untuk mengontrol anggaran, menyesuaikan dengan kinerja anggaran yang telah ditetapkan lebih gampang misalnya jalan mantap sekian, jalan sedang sekian, jalan rusak sekian. Itu sudah dianggarkan tahun depan sudah dapat diukur...

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Biro Pemerintahan Umum yang menyatakan :

..Tidak boleh bilang berat. ini kewajiban kita melaksanakan undang-undang. harus berusaha semaksimal mungkin..

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa hambatan-hambatan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara diantaranya kurangnya perhatian dan pemahaman pimpinan perangkat daerah dan tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, Indikator kinerja Kunci pada LPPD yang berubah-ubah setiap tahun, pergantian personil Tim Penyusun LPPD dari perangkat daerah, dan duplikasi laporan-laporan selain LPPD yang harus disediakan oleh perangkat daerah dengan format yang berbeda serta metode pengumpulan data oleh perangkat daerah yang belum optimal. Jika dikaitkan dengan makna dari evaluasi proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, penjelasan-penjelasan yang disajikan dapat menjawab dan mengarah pada seberapa jauh kegiatan penyusunan LPPD dilaksanakan berdasarkan rencana dan dokumen formal latar belakang pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara.

4. Evaluasi Produk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Evaluasi produk merupakan merupakan penilaian yang dilakukan guna melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program. Dalam hal ini adalah penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kaitannya penelitian ini, penyusun evaluasi produk terhadap tujuan Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang valid dan ketepatan penyampaian kepada pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tujuan dari disusunnya LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat tercapai dengan dibuktikan masih dijumpai IKK-IKK dalam LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang masih berstatus TDI atau tidak dapat diidentifikasi (belum valid). Ini adalah salah satu kendala yang harus dibenahi. Hal ini searah dengan hasil wawancara dengan narasumber penelitian Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara :

..Untuk valid, masih perlu diperbaiki, sedangkan dipertanggungjawabkan ya harus. Karena LPPD ini sumbernya dari OPD yang mengelola penyelenggaraan masing-masing urusan wajib dan pilihan. Kita hanya menerima dari OPD lalu mengolah data-data tersebut menjadi LPPD

Demikian juga pendapat dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara :

...Masih bisa dan perlu dibenahi, kalau IKK ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau misalnya Peraturan Pemerintah pengganti PP 3 Tahun 2007, maka LPPD nya sudah jadi ini akan lebih tajam lagi, Jika IKK sesuai dengan anggaran jika lebih rinci akan lebih gampang mencari data dukung, sehingga angka atau nilai IKK nya akan lebih tinggi lagi...

...salah satunya yang kongkrit yaitu infrastruktur. kondisi jalan yang mantap itu memang jelas kelihatan hasilnya sesuai yang telah diterangkan pak Sekda, kondisi IKK sudah jelas kelihatan. Dari faktor infra struktur sudah mencapai beberapa persen sudah bagus...

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Bagian Otonomi Daerah yang berpendapat bahwa :

....Kalau dipertanggungjawabkan iya, tapi kalo valid memang realnya belum karena masih ada data-data yang cara pegisiannya di estimasi. Hal ini dikarenakan Kaltara masih merupakan DOB sehingga data itu masih belum terdokumentasi dengan baik, yang mengakibatkan penginputan dan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh rekan-

rekan SKPD itu belum maksimal. Saya yakin suatu saat akan maksimal yang harus diakui memang perlu proses lagi.

Demikian juga dengan pendapat dari Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum valid, sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini :

Kalau dari sisi validasi nya menurut saya, bisa ya bisa tidak, karena setiap SKPD itu diminta untuk menyampaikan laporannya sesuai dengan indikator yang disampaikan. Menurut saya kadang-kadang data-data yang harusnya berasal dari BPS itu diakomodir, namun kenyataanya LPPD tidak boleh menampilkan data dari BPS kecuali PDRB saja.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan Umum yang menyatakan bahwa:

.....Saat ini kita menyusun LPPD sebagai pembelajaran sebagai tahun depan. Tahun depan baru dilaksanakan penilaian, tahun ini menyusun sekaligus pembelajaran. Tahun ini datanya valid presentasinya 80-90%.

..... Belum bisa dijadikan tolak ukur. Dikarenakan LPPD saat ini masih dalam tahapan pembelajaran, belum dinilai.

Demikian juga berdasarkan hasil observasi lapangan pada saat pelaksanaan validasi LPPD Kabupaten dan kota, yang merupakan bagian dari LPPD Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2018 di Hotel Duta Kota Tarakan. Pada observasi tersebut ditemukan bahwa pada saat paparan hasil validasi oleh Timnas EPPD, terdapat angka-angka yang ekstrim antara IKK-IKK yang sama pada masing-masing LPPD kabupaten kota.

Dari hasil penelitian memiliki kecenderungan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum sepenuhnya valid sehingga mengakibatkan kesulitan pada saat validasi LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Dengan sulit dilakukan validasi, maka data yang disajikan yang merupakan dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi kurang valid.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan narasumber penelitian dari Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Utara:

...Sampai saat ini saya melihat itu belum, karena seperti ini raportnya pemda dimata pusat tiga sampai empat, ada LAKIP, LPPD ada Laporan Keuangan. Yang masih menjadi acuan yang selalu dikejar pemda agar baik di mata pusat sejauh ini masih pada laporan keuangan, LAKIP belum dilihat sama sekali, sehingga dalam hal ini pemda masih belum serius untuk mengejar itu. LAKIP juga, LPPD juga. Menurut saya seperti itu, belum menggambarkan bukan berarti tidak, tapi di beberapa daerah itu sudah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi mereka benar-benar untuk bisa dapat kinerja seperti apa, nyata hasilnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Utara Daerah, yang menyatakan bahwa :

....Saya belum berani mengatakan sebagai induk segala laporan, tapi menurut saya jika mau diarahkan kesitu bisa saja diwujudkan.

LPPD yang seharusnya menjadi induk segala laporan juga belum sepenuhnya tercapai, sesuai dengan hasil wawancara penelitian dengan BPKP Provinsi Kalimantan Utara :

...Kita berbicara laporan, kita mengesampingkan kinerja yang sebenarnya. Kalau berbicara laporan LPPD ini sudah mencakup hampir semua laporan yang ada, dari keuangan, kinerja, pejabat pelayan publik. Kalau sekarang berbicara Kaltara saya pikir untuk menggambarkan keseluruhan laporan sudah menyerempet walaupun kita berbicara tidak seluruhnya, karena sekali lagi kita berbicara masalah data...

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat yang mengungkapkan ada laporan-laporan lain yang terpisah dari LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu LKPJ, LKPD dan LAKIP , sebagai berikut :

Kalau keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, LPPD ini kan jadi evaluasi kita karena setelah dilaporkan tidak cukup sampai dilaporkan akan tetapi akan dievaluasi dan ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah memang kalau LPPD ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan sudah menggambarkan capaiannya, tapi kan evaluasinya dari sisi penghimpunan sampai dengan evaluasi itu yang tidak memberikan gambaran. Karena dibandingkan 3 laporan lainnya, LKPJ, LKPD dan LAKIP, LPPD ini seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi, karena dia tidak menggambarkan input terus output, tapi dia menggambarkan outcome.

Lebih lanjut berbagai saran upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari LPPD itu sendiri yaitu meningkatkan peran

dan kinerja tim penyusunan LPPD, kemudian memastikan data yang diberikan oleh masing-masing SKPD valid dan akurat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah dalam kutipan wawancara dengan peneliti yaitu :

...saran kami kepada tim daerah ataupun tim penyusun LPPD untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja penyusunan LPPD nya yang pertama sekali dilakukan *assessment* ataupun evaluasi mandiri secara berjenjang yaitu evaluasi mandiri yang dilakukan pada saat LPPD belum disusun oleh pemerintah daerah melalui penggabungan seluruh penanggung jawab yaitu kasubag program di seluruh SKPD untuk bersama sama menyatakan maupun menyamakan visi dan misi terkait masalah tugas pokok dan fungsi SKPDnya ,yang kedua lakukan juga *self assessment* diproses penyusunan LPPDnya yang berfungsi untuk melihat apakah masing-masing SKPD telah menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya berdasarkan urusannya dan yang ketiga lakukan *self assessment* pada saat finalisasi penyusunan LPPD sebelum LPPD ditanda tangani oleh kepala daerah...

Selanjutnya pemahaman mendalam bagi tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara, termasuk juga di tataran pimpinan sangat diperlukan. Hal ini disebutkan narasumber dalam kutipan wawancara penelitian yaitu Sekretaris BAPPEDA dan LITBANG Provinsi Kalimantan Utara :

...kalau menurut saya, pertama pendalaman dalam laporan itu sendiri, tapi ini bukan hanya untuk daerah, tapi menjadi masukan ke pemerintah pusat, kedua dalam sistem penerapannya, timnas maupun timda itu harus betul-betul paham apa yang harus kita tuangkan dalam Laporan , ketiga terkait dengan ke-valid-an data ini tidak hanya di karang-karang, harus rasional. Tim Penyusun LPPD di SKPD harus bisa sudah menyiapkan data-data itu jauh sebelum bulan Maret setiap tahun.

Hasil observasi di lapangan pada tanggal 18 Oktober 2018 pada rapat Kerja Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Swissbell Tarakan, menunjukkan bahwa pemahaman tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum mendalam. Hal ini diketahui adanya pertanyaan dan fakta adanya personil yang dilibatkan dalam Penyusunan LPPD baru satu minggu sebelum pelaksanaan rapat kerja LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga dalam presentasi narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, diungkapkan data-data LPPD Provinsi Kalimantan Utara yang tidak teridentifikasi dikarenakan tidak ada angka-angka capaian kerjanya.

Selanjutnya terkait dengan ketepatan indikator, Pemerintah pusat telah berusaha merancang indikator-indikator yang mencakup sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan keuangan, layanan publik, kepegawaian dan kelembagaan. Terutama terkait urusan pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan salah satu narasumber penelitian dari Auditor BPKP :

...Saya melihat dari indikator-indikator yang sudah ada baik itu pada saat penyusunan maupun pada saat evaluasi, kalau indikatornya saya pikir sudah mendekati tepat, karena semua itu bisa dipakai dan dia memberikan urusan wajib, urusan pilihan yang bisa menjadi pokok perhitungan pada saat evaluasi dan itu bisa tidak menjadi pokok perhitungan. Contoh transmigrasi itu bisa diambil bisa tidak, akan tetapi dengan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan memberikan bobot tinggi. Karena intinya pemda adalah memberikan pelayanan publik...

Selanjutnya, untuk ketepatan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara terhadap manual yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara masih belum

memenuhi kaidah manual penyusunan LPPD yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, sehingga LPPD sulit untuk dilakukan validasi. Meskipun begitu, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikutip dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber penelitian dari Auditor BPKP :

...Untuk penyusunan saya melihat tiga tahun belakangan ini sudah sangat baik, kemajuannya pesat. Kalau dulu, penyusunan LPPD dipedomannya jelas tetapi ketika kita menyusun susah. Contohnya, dulu itu ada indikator jumlah barang yang dikuasai oleh SKPD, kalau tahun lalu isinya masih unit, berapa unit yang dipakai, sekarang sudah pakai rupiah, ini sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan pedoman...

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan LPPD, LAKIP, LKPI, TEPR, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Ini menyebabkan LPPD yang seharusnya menjadi induk segala laporan jadi kurang diperhatikan. Ini tercermin dalam hasil wawancara dengan narasumber penelitian dari Kemendagri yaitu Kasubdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah:

...Sebenarnya semua bagus ini, tinggal mungkin koordinasinya aja antar KL kalau memang KLI itu sebenarnya bagus walaupun Permenpan walaupun mereka bisa menyambungkan LPPD menyuport itu walaupun LAKIP sendiri ada didalam LPPD dia menyuport karna Menpan sendiri merupakan timnas juga. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan satu, karnakan Menpan, PKN itu sebenarnya termasuk Timnas...

...Fungsinya kalau dari LAKIP sama LPPD lebih komplit sebenarnya sama. LPPD sebenarnya seluruh aspek, karena kalau LAKIP nilai dari seberapa banyak dia memberikan anggaran misalnya kalau 90% sangat baik sudah, karna kalau LAKIP misalnya anggaran kita 1 juta jadi kalau bisa menghabiskan 1 juta, berarti 100% dan sangat baik kinerjanya.


Hal yang sama juga di ungkapkan dalam wawancara dengan narasumber penelitian dari Auditor BPKP :

...Berbicara prioritas, sejauh ini dari saya melihat pemda khususnya di Kaltara mereka masih memfokuskan pada laporan keuangan LKPD, yang kedua itu adalah LAKIP, yang ketiga adalah LPPD, dan yang terakhir adalah TEPR. Jadi LPPD masih dalam urutan yang agak bawah...

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi lapangan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan LPPD Provins Kalimantan Utara Tahun 2018 pada tanggal 18 Oktober 2018 di Swiss Bell Hotel Tarakan, dapat diketahui dan mampu menjawab pertanyaan permasalahan mengapa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum masuk dalam pemeringkatan secara nasional maupun adanya/terbitnya hasil evaluasi atas LPPDnya, yaitu :

- a. Penyajian data LPPD Provinsi Kalimantan Utara tidak mencantumkan elemen pendukung (kosong), akan tetapi hanya menyajikan capaian kinerjanya saja;
- b. Berdasarkan hal tersebut, Timnas EPPD tidak dapat mengukur skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena data yang ditampilkan masih TDI (tidak teridentifikasi). Selain itu juga, laporan yang disampaikan tidak dirinci, sehingga sistem komputer operasional penilaian LPPD tidak dapat membaca atau menilai.

Dari berbagai penelitian diatas dapat dimaknai bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum valid untuk sebuah laporan. Jika kita mengkaitkan dengan teori Gie dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:178) yang mensyaratkan kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan, yaitu : kecermatan (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), kecukupan (*adequacy*), kesederhanaan (*simplicity*), kejelasan (*clarity*), dapat dijelaskan bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara belumlah cermat, telah tepat waktu penyampaiannya kepada pemerintah pusat, belum cukup sebagai gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, belum sederhana dengan banyaknya indikator kinerja kunci yang ada dan kurang cukup jelas karena menggambarkan profil dan capaian hasil kerja perangkat daerah secara umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan berdasarkan alat analisis dengan metode evaluasi CIPP (context, input, process and product), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal evaluasi konteks, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah dilakukan sudah dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, namun belum terlaksana secara maksimal dan masih sebatas pada tataran data apa yang perlu disediakan dan bukan bagaimana cara menyediakan penyediaan data serta bukan pada substansi bagaimana memperoleh data dan meningkatkan kualitas data.
2. Evaluasi input dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, bahwa komitmen pimpinan perangkat daerah masih kurang maksimal. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian penyediaan sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah dialokasikan dan dilaksanakan.

3. Terkait dengan evaluasi proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan dengan jadwal dan agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD. Keterlibatan staf dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Penggunaan sarana dan prasarana diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Serta berbagai hambatan dijumpai dalam penyusunan LPPD itu sendiri berawal dari komitmen pimpinan yang kurang hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat beragam.
4. Evaluasi produk penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah disampaikan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu. Namun demikian dari sisi validitas sebuah laporan yang dihasilkan belumlah menjadi sebuah laporan yang valid.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan diatas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang bersifat praktis dalam rangka terwujudnya peningkatan kebijakan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Agar kebijakan penyusunan LPPD berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar mempersiapkan para pegawai dengan cara mengikutkan pada kursus-kursus atau pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang tugasnya serta menerapkan

mekanisme kontrol yang tepat, yang pada akhirnya dalam penyusunan laporan kinerja dapat berjalan dengan optimal serta dapat dipertanggungjawabkan;

2. Guna memberikan laporan dan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lengkap dan komprehensif, maka regulasi terkait penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat disinkronkan dalam satu kesatuan regulasi yang pada akhirnya tidak terjadinya duplikasi laporan yang sejenis. Regulasi dimaksud dengan mengimplementasikan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilatarbelakangi masih adanya laporan yang sejenis LPPD yaitu LAKIP dan SAKIP.
3. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan peranan informasi, memonitor secara langsung setiap pelaksanaan proses penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara mulai dari penjaringan data, *self assessment*, penyampaian laporan kepada pemerintah pusat, validasi dan klarifikasi LPPD hingga *feed back* atas penyusunan LPPD tersebut dapat tercapai.
4. Agar setiap perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat menginternalisasikan indikator-indikator kinerja dalam LPPD pada setiap program dan kegiatan. Hal ini pada akhirnya, akan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena IKK-IKK yang telah menjadi target tersebut pada dasarnya adalah representasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri.

5. Menerapkan sistem yang lebih partisipatif dan komprehensif dalam penyusunan laporan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia agar lebih tercipta sistem yang lebih mudah dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Agar LPPD provinsi Kalimantan Utara menjadi induk dari segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu bahan utama pembinaan penyusunan laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintah pusat kepada daerah, maka kualitas data yang disajikan agar lebih dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan saran-saran sebelumnya

Selanjutnya dalam rangka memberikan sumbasih terhadap dunia akademis, berikut ini disampaikan saran-saran akademis yaitu :

1. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data lapangan perlu dengan observasi lapangan ke perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota secara langsung sehingga analisis yang diperoleh lebih komprehensif.
2. Penelitian ini belum komprehensif, dikarenakan hanya mengevaluasi proses dan output sebuah LPPD, belum mengevaluasi dampak dari penyusunan LPPD. Selanjutnya untuk kebutuhan penelitian selanjutnya bagi yang berminat meneliti evaluasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan impact (dampak) dari sebuah kebijakan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

3. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kemampuan peneliti yang hanya bisa mencapai informan tingkat pusat dan provinsi saja dikarenakan peneliti memiliki sumber daya yang terbatas, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak informan yang berasal dari kabupaten/kota untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku dan Jurnal

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Amriampa, Andi. (2014). Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kabupaten Tana Tidung). *eJurnal Administrative Refarm Universitas Mulawarman Samarinda*, vol 2 No. 1., 970-981
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- .(2004). *Prosedur Penelitian : Sebuah Pendekatan Praktek*. Bandung : PT. Rineka Cipta
- Dunn, William N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fathoni, Abduraahmat (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Firiasari, D., Martani, D. dan Khairurizka, R. (2013). Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007. *Universitas Indonesia*, vol 5, No.E81-E94
- Handoko. T. Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Hasibuan. S.P. Malayu. (2005). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. (2013). *Pokok-pokok Administrasi Publik Implementasinya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Jhon. R. Schernerhon.Jr (2003). *Manajemen*. Yogyakarta : AMDI and Jhon Wiley & Sons. Inc
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Potret Penyelenggaraan Pemerintahan Di 18 DOB Pembentukan Tahun 2012-2014*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Maulana, Agus.(2016). *Manajemen Strategik*. Serang-Banten : Universitas Terbuka.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

- Panggaben, Mutiara Sibarani. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Tangerang Selatan-Banten : Universitas Terbuka
- Patton, Michael Quinn. (1991). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Siagian. P. Sondang. (1992). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2018). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara*. Tanjung Selor: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Sukoco, Badri. M. (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya : PT. Gelora Aksara Pratama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Umar, Husein (2003). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Zulprima, T.B. (2015). Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya Malang*, vol 3 No. 4.

2. Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

3. Sumber website

Pengertian Laporan Menurut Para Ahli. Diambil 1 Mei 2018, dari situs World Wide Web :


<http://dilihatya.com/1523/pengertian-laporan-menurut-para-ahli>

Arif Subekti (2011, 4 November).Definisi Laporan. Diambil 1 Mei 2018, dari situs World Wide Web :

<http://odazzander.blogspot.co.id/2011/11/definisi-laporan.html>

Utsman Ali (2014, 17 Desember). Pengertian Efektifitas dan Efisiensi. Diambil 1 Mei 2018, dari situs Wolrd Wide Web :

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html>



DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DAN OBSERVASI LAPANGAN



Wawancara Dengan Bapak Saharin (Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)



Wawancara dengan Bapak Lutfi Mujahidin (Kepala Bagian Otonomi Daerah)



Observasi pada kegiatan Rapat pembahasan hasil evaluasi LPPD di Hotel DC Mega Tanjung Selor



Dokumentasi Sertifikat Kaltara sebagai DOB yang diterima oleh Gubernur dari Dirjen Otonomi Daerah



Observasi pada kegiatan Workshop Percepatan RB di Lingkungan Pemprov Kaltara



Dokumentasi dengan Kepala Biro Pemerintahan Umum



Observasi kegiatan coaching clinic LPPD di Hotel Padmaloka Tarakan



Observasi pada kegiatan Bimtek penyusunan pelaporan kinerja oleh Kemendagri di Jakarta



Dokumenta wawancara dan observasi dengan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/kota se Kaltara



Wawancara dengan Kasubdit di Kemendagri